

**ANALISIS PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG
KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Jurusan Ahwal ash-Syahsiyah

Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang



Disusun oleh:

Muhammad Zunal Aulawi

NIM : 102111045

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Prof. Dr. Hj. Siti Mujiбатun, M.Ag

NIP. 19590413 198703 2 001

Jl. Tanjungsari 31 Rt. 07/V Tambakaji Ngaliyan Semarang

Ahmad Syifaul Anam, SHI., MH

NIP. 19800120 200312 1 001

Jl. Tugurejo Timur T27 No. 28 Rt. 05/V Tugurejo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Zunal Aulawi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Zunal Aulawi

NIM : 102111045

Jurusan : Ahwal ash-Syahsiyah

Judul Skripsi : **“ANALISIS PEMIKIRAN IBNU HAZM
TENTANG KONSEP KEADILAN DALAM
POLIGAMI”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Prof. Dr. Hj. Siti Mujiбатun, M.Ag.

NIP. 19590413 198703 2 001

Semarang, 03 Juni 2015

Pembimbing II,

Ahmad Syifaul Anam, SHI. MH.

NIP. 19800120 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291,
7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : MUHAMMAD ZUNAL AULAWI
NIM : 102111045
Judul : ANALISIS PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG
KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan Lulus dengan predikat

cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :


23 Juli 2015

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2014/2015


Ketua Sidang


Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001


Penguji I


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001


Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001


Semarang, 23 Juni 2015
Sekretaris Sidang


Achmad Syifaqi Anam, SHI. MH.
NIP. 19800120 200312 1 001

Penguji II


Dr. Tholkhatul Khoir., M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005

Pembimbing II


Achmad Syifaqi Anam, SHI. MH.
NIP. 19800120 200312 1 001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَعُوهَا بِمَا عَمِلُوا

وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ♥ *Yang tercinta Abah Nur Afif Rohman dan Ibu Nur Isti'anah serta mertuaku Bapak Ali Mas'adi dan Ibu Masrifah, atas segala kasih sayang serta do'anya dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan putranya.*
- ♥ *Istriku tercinta, Fatimatuz Zahro' dan Anakku tersayang yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani hidup ini dalam susah dan senang.*
- ♥ *Adik-adikku tersayang, semoga karya ini menjelma menjadi pelecut untuk menjadikan diri sebagai uswatun hasanah yang lebih baik dalam tholabul 'ilmi.*
- ♥ *Fakultas (Syari'ah) ku tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan engkau dan aku.*
- ♥ *Semua orang yang telah mendo'akan penulis dan semua pihak yang telah membantu tercapainya skripsi ini.*

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu persoalan kontroversial yang perdebatannya melahirkan berbagai pendapat, terutama pada konsep keadilan sebagai syarat utama dalam poligami. Sebagian ulama memaknai keadilan poligami hanya dalam aspek materi saja (kuantitatif), namun ada juga yang memaknai keadilan poligami mencakup keadilan materi dan immateri (kuantitatif dan kualitatif).

Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang konsep keadilan dalam poligami dan bagaimana istinbath hukum Ibnu Hazm tentang konsep keadilan dalam poligami.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan skunder. Adapun analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode *content analysis* (analisis isi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan yang ditekankan Ibnu Hazm dalam poligami sesuai dengan prinsip Islam yang sangat mengutamakan keadilan yaitu tidak adanya pembedaan antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya. Ibnu Hazm menggunakan dasar hukum surat an-Nisa' ayat 3, 34, 129 dan al-Baqarah ayat 139 serta hadits yang diriwayatkan dari Ahmad bin Suaib, beliau memandang al-Sunnah sebagai *hujjah* yang ketetapanannya diambil dari al-Qur'an dan memandang kedudukan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai jalan yang menyampaikan umat manusia ke syariat Islam adalah satu, karena keduanya merupakan wahyu Allah swt. Ibnu Hazm selalu melihat dari sisi *zhahir*-nya, hal tersebut membawa kepada pemahaman bahwa seluruh perintah Allah dan rasul-Nya menimbulkan hukum wajib dan larangan-larangannya menimbulkan hukum keharaman kecuali adanya hal yang menunjukkan pengecualian, dengan demikian orang tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu adalah haram atau halal kecuali berdasarkan nash yang shahih. Keadilan poligami menurut Ibnu Hazm adalah adil dalam bidang materi saja (kuantitatif), bukan termasuk dalam bidang immaterial (kualitatif). Penulis setuju dengan pendapat Ibnu Hazm, akan tetapi menurut penulis, akan lebih ideal lagi jika konsep keadilannya seperti yang tercantum dalam al-Qur'an, yaitu keadilan yang hakiki, di mana seseorang memiliki hak yang sama atas kebebasan, yaitu bebas dari diskriminasi dan bebas dari ketidakadilan. Keadilan yang sebenar-benarnya keadilan. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, yaitu adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Menurut penulis syarat keadilan yang dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 adalah keadilan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Apabila diperhatikan secara cermat, surat an-Nisa' ayat 129 justru merupakan peringatan Allah s.w.t. akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif.

Kata Kunci: Adil, Poligami,

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul : “**Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Konsep Keadilan Dalam Poligami**”, Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Ahwal ash-Syahsiyah Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang beserta Pembantu Dekan I, II dan III.

3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. dan Ibu Nor Hidayati Setyani,S.H.,MH. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ahwal ash-Syahsiyah.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I, serta Bapak Ahmad Syifaul Anam, SHI., MH., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Islam, dengan pelayanannya.
6. Bapak, Ibu, Kakak-kakak dan adik-adikku atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
7. Kawan-kawanku ASB 2010 seperjuanganku atas segala dukungannya.
8. Keluarga besar "KMKS" dan "ASKAR" dengan semangat kebersamaan membangun tali persaudaraan ditengah perbedaan.
9. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 03 Juni 2015

Penulis

Muhammad Zunal Aulawi

NIP.102111045

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 03 Juni 2015

Deklarator,

Muhammad Zunal Aulawi
NIM. 102111045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DEKLARASI	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI

A. Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an	21
1. Pengertian Keadilan	23
2. Keadilan Merupakan Perintah Allah	31
B. Poligami	33
1. Pengertian Poligami dan Dasar Hukum Poligami	33
2. Asbabunnuzul Ayat Poligami	39
3. Poligami dalam UU di Indonesia	43
4. Hikmah Poligami	45
C. Pendapat Ulama' tentang Makna Keadilan dalam Poligami	48

BAB III : PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI

A. Biografi Ibnu Hazm	59
1. Latar Belakang Ibnu Hazm	59
2. Pertumbuhan dan Pendidikan Ibnu Hazm	60
3. Pemikiran Ibnu Hazm	61
4. Guru dan Murid Ibnu Hazm	64
5. Karya-karya Ibnu Hazm	65
6. Dasar-dasar <i>Istinbath</i> Hukum Ibnu Hazm	67
B. Pendapat Ibnu Hazm tentang Konsep Keadilan dalam Poligami	79
C. Metode <i>Istinbath</i> Ibnu Hazm tentang Keadilan dalam Poligami	86

BAB IV : ANALISIS KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT IBNU HAZM

A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Konsep Adil dalam Poligami	91
B. Analisis Metode <i>Istinbath</i> Hukum Ibnu Hazm	103

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
C. Penutup	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, ketentuan umum perkawinan diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan manusia melaksanakan pernikahan. Karena perkawinan itu sendiri merupakan fitrah manusia untuk hidup berpasangan dengan lawan jenisnya. Secara umum ketentuan tersebut sangat komprehensif baik mengenai hal yang diperintahkan maupun hal-hal yang dilarang oleh agama. Salah satu persoalan yang masih menjadi perdebatan dalam tema pokok perkawinan yang terdapat dalam al-Qur'an adalah adanya pembolehan terhadap poligami, yang mempunyai arti perkawinan lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.¹

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 1-3:

¹ Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 84

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٦٠﴾ ۖ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ
 وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ
 كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٦١﴾ ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
 طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٢﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka

bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (hak-hak) terhadap perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S. An-Nisa': 1-3).²

Secara pemahaman kita tentang ayat di atas, ayat ini diawali dengan solusi Islam dalam memberikan perlakuan kepada anak yatim dalam bentuk perintah untuk melaksanakan nikah. Tetapi bilamana tidak dapat berlaku adil terhadap hak-haknya yaitu wanita-wanita yatim yang dikawani maka perintah tersebut berpindah untuk menikah dengan wanita-wanita lain yang disenangi, baik secara lahiriah maupun bathiniah.

Di dalam fiqh munakahat dengan varian madzhab hukum yang ada terdapat ketentuan yang mengatur tentang berbagai persoalan yang terkait dengan perkawinan,

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 77

termasuk juga ketentuan poligami yakni suami mempunyai isteri lebih dari satu. Ketentuan tentang poligami yang terdapat dalam fiqh munakahat klasik ini kemudian diakomodir dalam regulasi tentang perkawinan di Indonesia.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam beberapa literatur fiqh klasik dikemukakan bahwa ketentuan tentang poligami sangat terkait dengan asas keadilan suami. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya, terhadap anak-anaknya, mertua-mertuanya dan juga keluarga isteri dan isterinya. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam.³

Menurut sejarah, poligami pada zaman syari'at Nabi Musa, dibolehkan menikahi perempuan tanpa batas demi kemaslahatan laki-laki. Kemudian pada zaman syari'at Nabi Isa. a.s, perempuan tidak boleh dinikahi kecuali satu demi kemaslahatan perempuan. Pada masa Nabi Muhammad s.a.w. kedua kemaslahatan tersebut dipelihara, sebagaimana disebutkan oleh al-Qur'an dan praktek Nabi Muhammad s.a.w sendiri.

Adapun hikmah di balik itu adalah bahwa pada masa Nabi Musa a.s kemaslahatan laki-laki didahulukan karena

³ Ali Imron, *Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007, hlm. 38

rezim Fir'aun telah membunuh anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan. Pantaslah apabila pada masa Nabi Musa a.s. kemaslahatan laki-laki dimenangkan kerana sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Pada masa Isa a.s. dimenangkan kemaslahatan perempuan kerana Isa a.s diciptakan tanpa ayah, maka pantaslah apabila syari'at memenangkan kemaslahatan perempuan. Tidak sedikit orang keliru memahami praktek poligami Nabi Muhammad s.a.w., termasuk kaum muslim sendiri. Ada anggapan bahwa poligami itu sunnah Nabi s.a.w., jika demikian mengapa beliau tidak melakukan poligami sejak awal berumah tangga. Bukankah dalam masyarakat Arab jahiliyah ketika itu poligami merupakan tradisi yang sudah berurat berakar. Dalam prakteknya, Nabi s.a.w., lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Nabi s.a.w., bermonogami selama kurang lebih 28 tahun sementara berpoligami hanya sekitar 7 tahun. Nabi saw., ternyata memilih monogami di tengah-tengah masyarakat yang memandang poligami sebagai hal yang lumrah, sebaliknya segelintir umat islam yang pro poligami justru mempraktekkan poligami di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas mempraktekkan monogami.⁴

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 68

Deskripsi di atas menunjukkan sisi keadilan syari'at Islam, yaitu syari'at yang mensinergikan gagasan-gagasan kemaslahatan umum dalam satu wadah Islam. Islam mengoreksi syari'at-syari'at pra Islam yang tidak membawa kemaslahatan. Ungkapan di atas sebagai upaya rasionalisasi syari'at Islam terhadap poligami.

Abdullah Yusuf Ali, membuat komentar pendek dan singkat tentang Q.S an-Nisa' ayat 3 sebagai berikut: “Jumlah isteri tidak terbatas pada masa Jahiliyah sekarang secara ketat dibatasi maksimum empat, diberikan jika kamu dapat memperlakukan mereka dengan keadilan yang sempurna, baik dalam masalah materi (dahir) maupun immateri (batin). Karena syarat ini adalah yang paling sulit dipenuhi.⁵

At-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Qatadah, As-Suddi dan lainnya, “Ada suatu kelompok yang takut berbuat sewenang-wenang terhadap harta anak-anak yatim, namun tidak takut berbuat lalim terhadap isteri-isteri mereka. Kemudian ada yang mengatakan kepada mereka, “Sebagaimana kalian takut bilamana tidak dapat berbuat adil pada anak-anak yatim, begitu juga kalian harus takut berbuat lalim terhadap isteri-isteri kalian”. Termasuk persoalan yang harus dihindari karena termasuk tindakan lalim, yaitu persoalan yang

⁵ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2003, hlm. 120-121

berkenaan dengan perasaan yang memang tidak ada batasan khusus untuk bisa disebut adil diantara para isteri. Maka dari itu, kita harus menjauhkan diri dari poligami yang bisa mengakibatkan kesewenang-wenangan atau tidak adil. Keharusan meninggalkan poligami yang seperti ini terdapat pada keterangan yang diriwayatkan oleh al-Qurtubi dari al-Dhahak dan lainnya dalam memberikan penafsiran firman Allah, “Kemudian, jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang wanita saja.” Redaksi *tidak akan berlaku adil* maksudnya dalam hal condong, kecintaan, senggama, pergaulan, dan pembagian waktu di antara para isteri. Maka dilarang melakukan poligami yang bisa mengakibatkan rasa ketidakadilan di dalam pembagian waktu dan menggauli isteri dengan baik.⁶

Di Tunisia melalui Undang-Undang Keluarga Tahun 1957, cenderung ingin menghapuskan praktik poligami. Dengan menakwilkan ayat 128 surat an-Nisa’, “Para reformis Tunisia berpendapat bahwa sesuatu perkawinan poligami adalah tidak dibenarkan jika sekiranya berlaku ketidakadilan di dalam perkawinan tersebut. Mereka berhujjah bahwa keadilan yang disebut dalam al-Quran an-

⁶ Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Probematika Muslimah Di Era Modern*, Jakarta: Erlangga, hlm. 222-224

Nisa' ayat 129 membawa maksud semua aspek kehidupan dari segi material maupun emosi.”⁷

Menurut Fazlur Rahman, tidak mungkin seorang suami dapat berbuat adil terhadap isteri-isterinya meski ia sangat meninginkannya sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut. Baginya, secara jelas al-Qur'an menyatakan mustahil mencintai lebih dari seorang wanita dalam cara yang sama. Memang al-Qur'an membenarkan poligami, tetapi itu merupakan untuk menerima sementara struktur sosial Arab tentang kebiasaan hidup berpoligami, tetapi pada hakikatnya, idea moral al-Qur'an adalah monogami.⁸ Pendapat ini mengacu pada firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 129.

Bahkan Amina Wadud Muhsin berkesimpulan bahwa monogami bentuk perkawinan yang lebih disukai oleh al-Qur'an. Dengan monogami, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tentram dapat terpenuhi. Sementara itu, dalam poligami hal itu tidak mungkin tercapai, karena seorang suami atau ayah akan membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga.

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005, hlm. 181

⁸ Taufiq Adnan Amal, *Method and Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 90

Sementara dalam membagi cinta, laki-laki sulit sekali (untuk tidak mengatakan mustahil) bisa berlaku adil.⁹

Pandangan yang sama tentang sulitnya berbuat adil dalam poligami juga dilontarkan sebagian feminis muslim seperti Musdah Mulia. Lebih jauh menurutnya poligami dilarang atas dasar efek-efek negatif yang ditimbulkannya (*harâm li ghayrih*) karena al-Qur'an bertolak dari pengandaian syarat keadilan terhadap para isteri yang tidak mungkin terwujud. Klaim ini didasarkan QS. an-Nisâ` ayat 129.¹⁰ Hal ini dikritik M. Quraish Shihab¹¹ karena mengabaikan pemahaman yang utuh terhadap ayat tersebut.

Berbeda dengan beberapa pendapat di atas, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya dalam kebutuhan materi. Sementara dalam masalah imateri, perlakuan tidak adil bisa ditolerir. Pendapat ini didasarkan pada hadist Nabi s.a.w. yakni ketika beliau merasa berdosa tidak mampu berbuat adil kepada para isteri beliau. *Ya Allah, inilah kemampuanku, dan janganlah engkau bebankan aku kepada sesuatu yang tidak aku mampu..*¹²

⁹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan (Bias Laki-Laki dalam Penafsiran)*, Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm. 329-330

¹⁰ Saifuddin, *Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafid karya 'Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab*, karya ilmiah dalam The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Dr. Abu Yasid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 353

Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami.

Bagaimana sebenarnya Islam sendiri yang secara legal formal membolehkan adanya poligami. Sebenarnya perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap makna yang terkandung dalam teks nash tersebut. Dalam hal ini perlunya adanya pemahaman yang komprehensif terhadap makna yang terkandung dalam suatu ayat dan kaitannya dengan ayat yang lain. Dengan begitu akan tercapai pemahaman yang sinergi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dan tidak akan ada kesan ayat yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan perkembangan waktu. Memang, membaca sepintas teks-teks ayat tersebut mengesankan adanya ketimpangan (ketidakadilan) terhadap perempuan. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang membebaskan kaum perempuan dari penafsiran yang parsial dan melupakan konteks dan latarbelakang sosiologisnya.

Perbedaan pendapat tentang konsep adil dalam poligami ini menarik untuk dikaji. Hal tersebut dikarenakan semua pendapat yang telah dikemukakan dan akhirnya menjadi hukum diantaranya berasal dari dalil-dalil al-

Qur'an yang diterjemahkan dengan metodenya masing-masing. Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar* menyatakan :

والعدل بين الزوجات فرض، وأكثر ذلك في قسمة الليالي - ولا يجوز أن يفضل في قسمة الليالي حرة على أمة متزوجة، ولا مسلمة على ذمية. فلم يخص عليه الصلاة والسلام حرة متزوجة، من أمة متزوجة، ولا مسلمة من ذمية، وأمر عزوجل من خاف أن لا يعدل أن يقتصر على واحدة من الزوجات، أو أن يقتصر على ما ملكت يمينه.

Artinya: "Adil diantara isteri-isteri hukumnya wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam, tidak boleh adanya pengunggulan (harus sama) diantara para isteri (merdeka, budak, muslim, dzimmi) yang telah dinikahinya.

Rasulullah s.a.w. tidak memberi pengkhususan kepada isteri hurrah dari ammah, muslimah dari dzimmiyah. Dan Allah s.w.t. memerintahkan ketika seorang suami merasa tidak mampu berbuat adil maka hendaknya mengurangi jumlah isterinya menjadi satu saja.

Dari pernyataan di atas penulis merasa tertarik untuk menggali secara lebih dalam pemikiran Ibnu Hazm karena beliau adalah termasuk seorang ahli fiqh yang selama ini

banyak memberikan kontribusi bagi dunia keilmuan Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa pokok rumusan masalah yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Ibnu Hazm?
2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Adil Dalam Poligami?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Ibnu Hazm.
2. Untuk Mengetahui Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm tentang Adil Dalam Poligami.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi perlu adanya telaah pustaka, dengan membaca karya-karya ilmiah lain, supaya tidak terjadi adanya duplikasi dengan skripsi penulis. Diantaranya hasil penelitian ilmiah yang bertema poligami adalah Keharaman Poligami di masa sekarang (*Study Analisis Pemikiran Musdah Mulia*), Oleh Zulaecha nursalasa. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa

menurut Siti Musdah Mulia, poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istei. Berdasarkan keterangan tersebut, penulis setuju dengan pendapat Mulia yang menganggap poligami sebagai perselingkuhan. Menurut peneliti bahwa kenyataan suami yang berpoligami diawali dengan percintaan dan untuk menarik wanita lain, biasanya suami memojokkan dan menjelek-jelekan istrinya dengan harapan mendapat simpati dari wanita selingkuhannya itu. Rasanya tidak mungkin ada seorang wanita yang serta merta jatuh hati pada pria beristri jika pria itu menyanjungnyanjung isterinya. Sangat jarang seorang suami untuk mendapatkan cinta dari wanita lain memuji-muji keharmonisan rumah tangganya apalagi memuji istrinya.¹³

Faidhur Rohmah dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat*”. skripsi ini membahas tentang pemikiran Ibnu Hazm dan pendapatnya tentang nikah tidak boleh difasakh karena cacat, kecuali adanya persyaratan sebelum akad nikah, dalam masalah ini suami hanya boleh melakukan dengan cara menjatuhkan talak jika ingin berpisah dengan isterinya, sedangkan isteri melalui jalan *khulu*’.¹⁴

¹³ Zulaecha nursalasa, “Keharaman Poligami di masa sekarang (*Study Analisis Pemikiran Musdah Mulia*)”, Semarang: IAIN Walisongo, 2009, td.

¹⁴ Faidhur Rohmah, “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat*”, Semarang: IAIN Walisongo, 2006, td.

Nindita Qomaria Hapsari dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Meminang Wanita Yang Sedang dalam Pinangan Orang Lain*”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan Ibnu Hazm memperbolehkan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain, menurut penulis pendapat ini tetap relevan untuk dipertahankan, dilihat dari sudut pandang normatif maupun sosial masyarakat sebab hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah dan demi menjaga hal-hal yang bersifat dhoruri terutama masalah agama.¹⁵

Muhammad Anshori dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hak Hadhānah Bagi Ibu Yang Menikah Lagi*”. Dari hasil penelitian ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa hak hadhanah bagi ibu yang menikah lagi tidak gugur haknya. Dengan alasan tidak ada perbedaan antara perhatian dan kasih sayang dari pihak ibu atau ayah tiri, dalam masalah hadhānah. Karena yang utama ialah perhatian dalam soal agama dan dunia (kehidupannya). Seorang ibu berhak memberikan hak asuh terhadap anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan. Memberikan hak asuh tadi sampai dewasa. Kalau anak tersebut perempuan sampai mulai keluar haid

¹⁵ Nindita Qomaria Hapsari, “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Meminang Wanita Yang Sedang dalam Pinangan Orang Lain*”, Semarang: IAIN Walisongo, 2006, td.

pertama, kalau anak laki-laki tidur mimpi keluar mani (balig).¹⁶

Study pemikiran Ali Asghar Engineer tentang *poligami relevansinya dengan kesetaraan gender*, Oleh : Ninik Lailiyah, Engineer berpendapat bahwa keadilan adalah sebagai tujuan utama, bukannya poligami yang lebih cenderung mengistimewakan kaum laki-laki, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat patriarkhi. Poligami demi kesenangan semata tidak dibenarkan. Karena perbuatan itu menghalangi prinsip yang lebih pokok, yaitu keadilan sebagai pilar utama mewujudkan Islam yang *rahamatan lil ‘alamin*.¹⁷

Konsep Adil dalam Poligami (*Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab*) oleh Attan Navaron. Dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan yang ditekankan M. Quraish Shihab dalam poligami sesuai dengan prinsip Islam yang sangat mengutamakan keadilan. Gagasannya tentang keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang progresif karena selama ini kebanyakan para pelaku poligami hanya menitik beratkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami. Penyempitan makna keadilan

¹⁶ Muhammad Anshori, “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hak Hadhānah Bagi Ibu Yang Menikah Lagi*”, Semarang: IAIN Walisongo, 2006, td.

¹⁷ Ninik Lailiyah, “Study pemikiran Ali Asghar Engineer tentang *poligami relevansinya dengan kesetaraan gender*”, Semarang: IAIN Walisongo, 2004, td.

yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan istri-istri menjadi persoalan yang dijawab oleh M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim, keadilan poligami menurut M. Qurasish Shihab adalah adil dalam bidang bidang materi saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang).¹⁸

Beberapa karya ilmiah di atas merupakan karya ilmiah yang membahas tema poligami dan pernikahan secara umum dari berbagai perspektif. Penulis merasa belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Keadilan dalam Poligami menurut Ibnu Hazm dan menganalisisnya secara mendalam. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi (mungkin lebih tepatnya memberikan kontribusi kecil) terhadap pembahasan tema poligami yang telah ada.

E. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.¹⁹

¹⁸ Attan Navaron, "Konsep Adil dalam Poligami (*Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab*)", Semarang: IAIN Walisongo, 2008, td.

¹⁹ Moh. Nazir, Ph.D., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 111-112

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap pemikiran seorang tokoh, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka.

Adapun data yang dipergunakan adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti.²⁰ Sumber data primer yang dimaksud adalah kitab karya Ibnu Hazm, “*al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar*”.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam hal ini seluruh karya buku, artikel, yang berkaitan dengan pokok penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan

²⁰ C.E., Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, Jakarta: LPUI, 2001, hlm. 71

dengan pembahasan adil dalam poligami, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif Analitik²¹. Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.²² Metode deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran Ibnu Hazm. Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisis pemikiran Ibnu Hazm tentang konsep adil dalam poligami.

Untuk mempertajam analisis, metode *content analysis* (analisis isi) juga penulis gunakan. *Content*

²¹ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 47-59

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 1992, hlm. 51

analysis (analisis isi) digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti.²³

F. Sistematika Penulisan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara sistematis, Bab I Berisi Pendahuluan, yang didalamnya memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Berisi tinjauan umum tentang Adil dalam Poligami yang terdiri atas dua pembahasan: *Satu*, Konsep Keadilan Dalam al-Qur'an, yang meliputi: Pengertian Keadilan, Keadilan Merupakan Perintah Allah s.w.t.. *Dua*, Poligami, yang meliputi: Pengertian Poligami dan Dasar Hukum Poligami, Asbabunnuzul Ayat Poligami, Poligami dalam UU di Indonesia, Hikmah Poligami, Pendapat Ulama' tentang Makna Keadilan dalam Poligami.

Bab III Pemikiran Ibnu Hazm tentang Adil Dalam Poligami, yang terdiri atas Biografi Ibnu Hazm, Pendapat Ibnu Hazm tentang Konsep Keadilan dalam Poligami.

Bab IV Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Konsep Adil dalam Poligami dan Analisis Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Hazm.

²³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 51

Bab V Merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini, yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

BAB II

KEADILAN DALAM POLIGAMI

A. Konsep Keadilan dalam al-Qur'an

Konsep keadilan dalam perspektif al-Qur'an dapat dilihat pada penggunaan lafadz adil dalam berbagai bentuk dan perubahannya. Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an*, beliau mengemukakan bahwa Lafadz adil dalam al-Quran disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surat.²⁴

Lafadz *al-'Adlu* adalah sebuah konsep yang mengandung beberapa makna, di antaranya, oleh al-Baidhawi menyatakan bahwa *al-'Adl* bermakna *al-Inshaf wa al-Sawiyyat*, artinya: berada di pertengahan dan mempersamakan,²⁵ Rasyid Ridha, kemudian Sayyid Quthb menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang.²⁶

Kemudian secara etimologis *al-'Adl* bermakna *al-Istiwa* (keadaan lurus) juga bermakna: jujur, adil, seimbang,

²⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran*, (Mesir: Darul Hadits, 1939), hlm. 550-551

²⁵ Abu Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1961/1381, hlm. 325

²⁶ Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an, Jilid V*, Bairut: Daar al-Ihya" al-Turas al-,Arabi, 1386/1967, hlm. 118

sama, sesuai, sederhana, dan moderat,²⁷ bahkan kata ‘*adl*’ juga bermakna *al-I’wija* (keadaan menyimpang) atau kembali, dan berpaling.²⁸ Selanjutnya terdapat lafadz lain yang semakna atau sinonim dengan kata *al-‘Adl* yakni: *al-Qisthu* dan *al-Mizan*.

Al-Qisth mempunyai banyak arti, yakni: berlaku adil, pembagian, memisah-misahkan, membuat jarak yang sama antara satu dengan yang lain, hemat, neraca (ميزان), angsuran, *muqsith* artinya orang yang adil.²⁹ Lafadz *al-Qisth* dalam al-Qur’an disebutkan 25 kali³⁰ dengan berbagai bentuk dan perubahannya yang diartikan dengan “yang adil”. Keadilan yang tercakup pada lafaz ini meliputi pemenuhan kebutuhan dan hak-hak perorangan atau pembagian, sehingga penggunaan lafadz *al-Qisth* pada ayat 3 surah an-Nisa adalah pemenuhan kebutuhan hak pemeliharaan anak perempuan yatim oleh walinya dan para istri yang dinikahi.³¹

Sedangkan lafadz *al-Mizan* dalam al-Qur’an disebutkan 23 kali dengan berbagai bentuknya. Lafaz *waznun* yang berarti timbangan atau menimbang, juga bermakna seimbang, sama berat, sama jumlah, juga

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya; Pusaka Progresif, 1984, hlm. 971-972

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 1201-1202

³⁰ Muhammad Fu’ad Abdul Baqiy, *al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran...* hlm. 653-654

³¹ Muhammad Husain Thabathaba’i, *Tafsir al-Mizan Jilid XVIII*, (Theheran: Dar al-Kutub al-Islamiyat, 1397), hlm. 332

bermakna keseimbangan, juga berarti adil atau keadilan.³² Dengan demikian Lafadz ini bermakna alat yang digunakan untuk mengukur atau norma yang digunakan untuk menetapkan keadilan.

1. Pengertian Keadilan

Kata keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran berasal dari bahasa Arab, yakni: عدل yang bermakna: *istiqamah*, seimbang, harmonis, lurus, tegak, kembali, berpaling, dan lain-lain.

Adil dapat pula diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya, oleh Ibrahim Mustafa menyebutkan dalam kitab *mu'jamnya* “mengambil dari mereka sesuatu yang menjadi kewajibannya”.³³ Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata adil diartikan dengan 1). Tidak memihak atau tidak berat sebelah, 2). Berpihak kepada kebenaran, 3). Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Secara bahasa adil berarti *al-Qisth* yang artinya keseimbangan antara keberlebihan dan kekurangan. Termasuk *al-Qisth* banyak disebut dalam al-Qur'an berarti keadilan baik sebagai perbuatan manusia yang

³² Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran...* hlm. 840-841

³³ Ibrahim Mustafa, ot.al., *al-Mu'jam al-Wasieth*, Theheran: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1934, hlm. 593

diperintahkan Tuhan maupun sebagai perbuatan dan keputusan Tuhan. Dengan demikian al-Qur'an baik secara implisit maupun eksplisit memerintahkan agar keadilan dijadikan dasar bagi laki-laki dan perempuan diwilayah publik maupun domestik.³⁴

Adapun salah satu makna adil adalah tengah atau pertengahan, yaitu makna etimologinya dalam bahasa arab. Dari segi konsep makna keadilan itu jauh lebih luas dan rumit dari makna kebahasaannya. Menurut Murtadha Muthahhari terdapat empat pengertian pokok tentang keadilan, yaitu *pertama*, perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun/balanced*), tidak pincang. Jika suatu kesatuan itu terdiri dari bagian-bagian yang kesemuanya itu secara bersama-sama dalam kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama, maka dituntut beberapa syarat tertentu bahwa masing-masing bagian itu mempunyai ukuran yang tepat dan berada dalam kaitan yang tepat pula antara satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian itu dengan keseluruhan kesatuan. Ini berarti keadilan tidak mesti menuntut persamaan, karena fungsi suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian yang lain dan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran

³⁴ Sri Purwaningsih, *Kiai Dan Keadilan Gender*, Semarang: Walisongo Pres, 2009, hlm.

dan bentuk yang sama dengan yang lain, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk yang pas dan sesuai dengan fungsi.

Kedua, keadilan mengandung makna persamaan (*musawa, egalite*) dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama. Tapi keadilan dalam arti persamaan ini masih perlu penjelasan. Jika jika persamaan itu ialah perlakuan yang mutlak sama antara setiap orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas dan fungsi antara seseorang dengan yang lain, maka yang terwujud bukanlah keadilan melainkan justru kedzaliman.

Ketiga, pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak (*'Itha' kulli dzi haqq haqqah*). Maka kedzaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini adalah perampasan dari hak orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tidak berhak.

Keempat, keadilan berarti keadilan Tuhan (*al-adl al-Ilahiy*), berupa kemurahannya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya kearah kesempurnaan.

Menurut al-Isfahani, secara potensial keadilan menunjukkan perilaku moral pada diri manusia dimana dia berusaha mencapai persamaan, sedangkan secara aktual keadilan berarti bahwa persamaan tersebut tergantung pada kebenaran.³⁵

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan.

Beberapa ulama' tafsir menjelaskan kata adil tersebut, di antaranya: al-Maraghi memaknai adil dengan “menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif”.³⁶ Oleh al-Raghib al-Asfahani, menyebutkan bahwa lafadz tersebut bermakna “memberi pembagian yang sama”.³⁷

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar.³⁸ Makna ini

³⁵ *Ibid*, hlm. 71-72

³⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V, (t.t.: Daar al-Fikr, 1974/1394), hlm. 69

³⁷ Abu Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an...* hlm. 325

³⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 111

menunjukkan bahwa keadilan itu melibatkan beberapa pihak, yang terkadang saling berhadapan, yakni: dua atau lebih, masing-masing pihak mempunyai hak yang patut diperolehnya, demikian sebaliknya masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan.

Al-Qur'an menggunakan beberapa lafadz yang bermakna adil yang dipakai dalam kontes kalimat yang berbeda, yakni: lafadz **قسط** , **عدل** , dan **ميزان** yang bermakna perintah Allah kepada manusia untuk berlaku adil,³⁹ Seperti firman Allah swt., pada surah al-A'raf ayat 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil..... (Q.S. al-A'raf : 29)⁴⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah swt. memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan)..... (Q.S. an-Nahl : 90)⁴¹

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

³⁹ Ibid., hlm. 113

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm. 153

⁴¹ Ibid., hlm. 277

Artinya: “Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia meletakkan neraca (keadilan) agar kamu tidak melampaui batas, tentang neraca itu”. (Q.S. ar-Rahman : 7-8)⁴²

Kata adil dalam al-Qur’an berulang 28 kali dengan bermacam-macam bentuk, tidak satupun yang dinisbatkan kepada Allah swt. menjadi sifat-Nya, dari semua kata adil tersebut, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar agama, yaitu: 1). Adil dalam arti sama, 2) Adil dalam arti seimbang, 3). Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu, dan 4). Adil yang dinisbatkan kepada ilahi.⁴³

Adil dalam arti *sama* dapat dilihat pada surah an-Nisa ayat 58:

..... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿٥٨﴾

Artinya: “... dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil... (Q.S. an-Nisa : 58).⁴⁴

Pada ayat tersebut Allah swt. memerintahkan manusia berlaku adil apabila menetapkan hukum di antara manusia, kalau sekiranya seseorang menetapkan

⁴² *Ibid.*, hlm. 531

⁴³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat...* hlm. 114-116

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...* hlm. 87

hukum di antara mereka yang tidak adil, maka kehidupan masyarakat menjadi pincang, dan akan terjadi diskriminasi.

Abd. Muin Salim menyebutkan bahwa perintah menetapkan hukum dengan adil di antara manusia secara kontekstual tidak hanya kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat melainkan kepada setiap orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan mengurus atau memimpin orang lain, seperti suami terhadap isterinya dalam pemberian *nafaqah* terutama jika isteri lebih dari satu, orang tua terhadap anak-anaknya, terutama yang berhubungan dengan hibah.⁴⁵

Adil dalam arti *seimbang* atau *harmonis* dapat dilihat pada surah al-Infithar ayat 6 dan 7:

يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ
فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ ۝

Artinya: “Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhan-mu Yang Maha Pemurah ?. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu) seimbang”. (Q.S. Al-infithar : 7)⁴⁶

212 ⁴⁵ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasaah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran...* hlm.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm. 588

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa sekiranya Allah swt. menjadikan salah satu di antara anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar, ukuran, posisi, atau syarat yang seharusnya, maka pasti terjadi ketidak seimbangan atau jauh keserasian. Seorang putri menjadi cantik karena adanya keseimbangan, keserasian, dan kesesuaian ciptaan Allah swt. pada dirinya, demikian juga seorang putra yang dinilai gagah perkasa dan sebagainya adalah karena ciptaan Allah swt. terjadi keseimbangan pada dirinya.

Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu, Allah swt. menetapkan hukum yang harus ditegakkan dalam kehidupan tidak lain adalah untuk memberi perlindungan kepada setiap orang atau individu yang harus dinikmati dalam kehidupannya setiap hari. Demikian pula janji-janji Allah swt. dalam Alquran, seperti pada firman-Nya dalam Q.S. an-Najm ayat 38-40 :

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 527

Selain itu Allah swt. menyatakan dalam firman-Nya dalam Q.S. an-Najm ayat 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسْتُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan apahala yang lebih baik (syurga)”.⁴⁸

Pernyataan tersebut adalah sebagai tanda keadilan Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya, Dia memberi janji akan memberi balasan atau imbalan kepada setiap orang sesuai dengan amalannya, yang baik dibalas dengan kebaikan dan yang jahat dibalas sesuai dengan kejahatannya.

2. Keadilan Merupakan Perintah Allah

Allah swt. mengutus Rasul-Nya agar menegakan keadilan dan memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat dan berlaku adil, sebagaimana firman Allah swt. pada Q.S. al-Nahl ayat 90 :

⁴⁸ *Ibid.*,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah swt. menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan⁴⁹”

Pada surah al-Maidah ayat 8 disebutkan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “...berbuat adilah kamu karena adil itu lebih dekat pada taqwa ...”⁵⁰

Perintah berbuat adil dalam al-Qur’an sangat tegas, yakni selain menggunakan kata-kata atau ushlab *amar* (امر-يأمر) juga menggunakan *fi’il amar* (اعدلوا) kedua ushlab tersebut menunjukkan perintah yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan.

Rasulullah saw. diutus oleh Allah swt. untuk menegakkan keadilan di antaranya agar :

- a) Manusia menegakkan kehidupan yang berkeadilan, disebutkan pada surah al-Hadid ayat 25 dan surah al-Nahl ayat 90.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 277

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 108

- b) Kepemimpinan yang adil melahirkan tanggung jawab memberi perlawanan kepada kedzaliman, disebutkan pada surah al-Baqarah ayat 124.
- c) Menjadi misi ke-Nabi-an atau ke-Rasul-an Nabi Muhammad s.a.w. keadilan menjadi syarat terwujudnya ketaqwaan, disebutkan pada surah al-Maidah ayat 8.

Dengan demikian keadilan menjadi sebuah hal yang sangat penting dimiliki dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya seorang suami yang dalam keluarga menjadi *Imam* (pemimpin), sebab menjadi misi ke-Rasulan Nabi Muhammad s.a.w. yang merupakan tanggungjawab kepemimpinan yang harus ditegakan sebagai salah satu syarat dalam mewujudkan ketaqwaan kepada Allah swt.⁵¹

B. Poligami

1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Poli* atau *Polus* yang artinya banyak, dan kata *gamain* atau *gamus* yang berarti kawin atau perkawinan, maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam

⁵¹ Ambo Asse, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an*, Al-Risalah, Volume 10 Nomor 2 Nopember 2010, hlm. 278

poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan umumnya dibolehkan sampai empat wanita.⁵²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah “Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.”⁵³ Sedangkan dalam bahasa Arab, perkawinan antara seorang pria dengan wanita lebih dari seorang yang disebut dengan istilah تعدد الزوجة .⁵⁴

Kalau kita meninjau kembali sejarah agama-agama terdahulu, maka kita tidak menemukan seorang Nabi-pun yang menerangkan bahwa Allah swt. mengharamkan poligami, akan tetapi yang kita temukan bahwa poligami menjadi sunnah yang dilaksanakan oleh beberapa nabi, seperti Nabi Ibrahim, Ya’kub, Daud,

⁵² Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*, Yogyakarta: Aca Nemia, t.t, hlm.84

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1089

⁵⁴ Ahmad Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Al Munawir, 1984, hlm.1970

Sulaiman a.s., dan juga Nabi Muhammad s.a.w., ternyata beliau-beliau menikah lebih dari seorang istri.⁵⁵

Poligami pada masa pra-Islam tidak ada pembatasan tentang jumlah isteri yang dimiliki laki-laki. Para pemuka dan pemimpin mempunyai banyak isteri untuk menjalin hubungan dengan keluarga lainya. Sebelum Islam datang, poligami dilakukan tanpa aturan, batasan dan syarat.⁵⁶

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, yaitu Q.S. an-Nisa' ayat 2-3:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
 أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
 تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
 وَتَلْتُمْ وَرَبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi:

⁵⁵ Abdul Nasir Taufiq al-‘Atthar, *Polygami Ditinjau Dari Segi Agama Sosial Dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 74

⁵⁶ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm. 28

dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S. An-nisa': 2-3)⁵⁷

Kemudian diperkuat lagi oleh ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فِتْنَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara din (dan kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-nisa': 129)⁵⁸

Nabi Muhammad s.a.w. lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat tersebut di atas. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal :

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm. 77

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 99

Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Sejumlah hadits memaparkan pembatasan poligami tersebut di antaranya hadits riwayat dari Abdullah bin Umar sebagai berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعاً منهن (رواه الترمذى)⁵⁹

Artinya: “Sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 orang isteri yang dinikahi pada masa jahiliyah. Kemudian mereka bersama-sama ikut masuk Islam. maka Nabi memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antara mereka (dan menceraikan yang lainnya)”. (Riwayat Ahmad, al-Tarmidzi)

Terdapat juga dalam hadits, dalam kitab Abu Daud dari Harits bin Qois, ia berkata :

أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعاً⁶⁰

⁵⁹ Imam al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Juz.3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th., hlm. 435

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pena Pundi Aksara 2009, hlm.

Artinya: “Ketika aku masuk Islam, aku memiliki delapan orang istri. Kemudian aku bilang kepada Nabi s.a.w. maka Rasulullah berkata: pilihlah dari mereka empat orang saja”.

Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Diantara hadits yang menerangkannya adalah hadits riwayat Ahmad:

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل لاحدهما على الاخرى جاء يوم القيامة يجرد احد ثقبه ساقطا او مائلا (رواه احمد)⁶¹

Artinya: “Nabi s.a.w. bersabda: “Barang siapa mempunyai dua isteri, tetapi dia lebih cenderung kepada salah seorangnya niscaya dia datang di hari kiamat menghela salah satu lembungnya yang terjatuh atau miring”. (HR. Ahmad, Abu Daud, an-Nasa’y, at-Turmudzi dan Ibnu Majah)

Dan juga hadits:

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل و يقول اللهم ان هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني القلب (رواه ابو داود)

⁶¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm. 145

Artinya: “*Dari ‘Aisyah RA berkata: “Nabi s.a.w. menggilir dan telah berbuat adil, kemudian beliau berdoa: Wahai Tuhanku, ini adalah keadilanku dalam hal yang aku miliki. Maka jangan engkau bebani aku dengan hal yang engkau miliki, tetapi tidak aku miliki (diluar kemampuan), yaitu hati”*”.⁶²

Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi sewenang-wenang terhadap isteri mereka seperti sediakala.

2. Asbabunnuzul Ayat Poligami

Untuk mengetahui lebih jauh tentang poligami, kita perlu melihat *asbabun nuzul* surat an-Nisa’ ayat 2 dan 3 serta ayat 129 yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami.

Menurut pendapat Jumhur ulama’, ayat an-Nisa’ ayat 3, turun seusai perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya, banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.⁶³

⁶² Abu Dawud al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Jld.I, Al-Thaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’: Dar al-Fikr, hlm. 473

⁶³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 85

Penjelasannya dapat dipahami dari hadits berikut:

عن عروة بن الزبير انه سأل خالته عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فقالت يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها ويعجبه مالها وجمالها ويريد ان يتزوجها من غير ان يقسط في صداقها ولا يعطيها مثل ما يعطى اترابها من الصداق فانهي عن ذلك وامر ان ينكح ما طاب لهم من النساء مثني وثلاث ورباع.

Artinya: "Bahwa 'Urwah bertanya kepada bibinya, 'Aisyah ummu al-Mukminin RA tentang ayat ini. 'Aisyah menjawab: hai anak laki-laki saudara perempuanku, bahwa anak yatim ini dalam kekuasaan walinya, (si wali) menggabungkan hartanya dengan harta yatim, dan kecantikan serta harta si yatim membuatnya tertarik. Kemudian wali bermaksud menikahi tanpa berbuat adil dalam persoalan mahar; artinya dia tidak memberi mahar sesuai ketentuan umum. Cegahlah dia dari berbuat demikian dan perintahkanlah untuk menikahi wanita yang disenangi dua, tiga atau empat".⁶⁴

Hamka, dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan Q.S. an-Nisa' 2-3 tersebut sebagai berikut:

"Dalam pangkal ayat ini kita bertemu lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristri lebih dari satu, sampai dengan empat. Untuk mengetahui duduk

⁶⁴ Dr. Wahbah Zuhailly, *Tafsir Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, juz.V, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, t.th., hlm.233

soal, lebih baik kita terangkan tafsiran dari Aisyah, istri Rasulullah sendiri, tentang asal mula datangnya ayat ini, karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah. Urwah bin Zubair ini sebagai anak kakak Aisyah, kerap kali bertanya kepada beliau tentang masalah agama yang musykil. Urwah bin Zubair adalah murid Aisyah. Maka ditanyakanlah bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu, sampai dengan empat dengan alasan memelihara harta anak yatim. (Riwayat dari Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, al-Baihaqi dan tafsir dari Ibnu Jarir)⁶⁵.

Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah: "Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar maskawinnya secara adil, sebagaimana pembayaran maskawinnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan

⁶⁵ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 287

maskawin itu secara adil seperti kepada perempuan lain. Daripada berbuat sebagaimana niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.

Lalu Aisyah meneruskan pembicaraannya: kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah s.a.w tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Maka turunlah ayat (Surat an-Nisa' ini juga, ayat 127).

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ
بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya: "Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang orang-orang perempuan. Katakanlah, "Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka, dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang perempuan yatim yang kamu tidak berikan sesuatu (mas kawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka". (Q.S. An-nisa': 127)⁶⁶

Maka kata Aisyah selanjutnya: "Yang dimaksud dengan yang dibicarakan kepadamu dalam al-Qur'an

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm. 98

ialah ayat yang pertama itu, yaitu "jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi." Kata Aisyah selanjutnya: Ayat lain mengatakan: "Dan kamu ingin menikah dengan mereka.. "Yaitu tidak suka kepada anak yang dalam asuhannya itu karena hartanya sedikit dan tidak begitu cantik. Maka dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikannya, dan baru boleh dia nikahi kalau maskawinnya dibayar secara adil.⁶⁷

Setelah menilik riwayat yang shahih dari Aisyah ini maka mendapat satu kesimpulan mengapa ada hubungan antara perintah memelihara anak yatim perempuan dengan keizinan beristri lebih dari satu sampai dengan empat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat an-Nisa' ayat 2 dan 3 serta ayat 129 serta hadits di atas merupakan ayat dan hadis yang mengangkat harkat dan martabat wanita. Dengan ayat tersebut maka kaum pria tidak diperkenankan memperlakukan wanita semena-mena.

3. Poligami dalam UU di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 287

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Di dalam hukum perkawinan dianut bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan (suami maupun isteri) maka pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu apabila (Pasal 4 UU No. 1/1974):

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Disamping persyaratan tersebut, hukum perkawinan juga menambahkan persyaratan (Pasal 5):

- a. Ada persetujuan dari isteri atau isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Pengaturan tentang beristeri lebih dari satu juga mendapat pengaturan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan tetapi isinya lebih banyak menyangkut aspek hukum prosedural sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁶⁸

Persyaratan yang diminta oleh Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 item 1 dan 2 secara lahiriyah dapat terukur secara matematis, akan tetapi untuk persyaratan item 3 ukuran yang digunakan adalah psikis yang memang tidak mungkin bisa terukur.

Maka dapat difahami bahwa Undang-undang di Indonesia juga memberikan syarat yang ketat dan berat bagi orang yang ingin berpoligami.

4. Hikmah Poligami

Poligami Rasulullah memiliki karakteristik yang berbeda dengan praktek poligami bangsa Arab pra Islam ketika itu. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada perbandingan karakter keduanya sebagai berikut:

Poligami pra Islam :

- a. Tidak ada pembatasan jumlah.
- b. Sebagai bentuk prestasi sosial karena merupakan fenomena kelompok eksklusif.

⁶⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 73.

- c. Merupakan aktifitas kultural yang mengakar dimasyarakat.
- d. Tersedianya materi yang berlebih yang dimiliki oleh pelaku poligami (laki-laki).

Poligami Rasulullah :

- a. Pembatasan jumlah istri.
- b. Nilai keadilan sebagai syarat utama untuk melindungi istri-istri dari kedhaliman suami.
- c. Memiliki sakral Ilahiyyah.
- d. Bagian dari strategi Rasulullah dalam membentuk masyarakat egaliter.⁶⁹

Faktor-faktor yang melatar belakangi poligami Rasulullah sangat penting dikemukakan untuk memberikan gambaran jelas hikmah dibalik poligami yang beliau lakukan. Secara garis besar, yang melatar belakangi poligami beliau adalah wahyu sebagaimana beliau mendapatkan perintah untuk menikahi Zainab. Faktor politis, sebgaimana pernikahan beliau dengan shafiyah dilamar Rasulullah dengan harapan banyak kabilah dibelakang shafiyah yang masuk Islam. Faktor pendukung perjuangan islam sebagaimana Khadijah banyak membantu secara total masa-masa sulit Muhammad dalam mengenalkan Islam dikalangan masyarakat Makkah. Faktor

⁶⁹ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, Malang : UIN-Malang Pres, 2008, hlm. 227

persahabatan, seperti Hafshah binti Umar dan Aisyah binti Abu Bakar, untuk mempererat hubungan silaturrahim sahabat belau yang setia mendampingi perjuangan Rasulullah. Faktor sosial, Ummu salamah seorang janda dengan banyak anak. Rasulullah menikahnya untuk melindungi anak yatim dan mengurangi beban hidup Ummu Salamah.⁷⁰

Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal. *Pertama*, pada bilangan istri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki masa itu sudah terbiasa dengan banyak isteri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. *Kedua*, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 228

C. Pendapat Ulama' tentang Makna Keadilan dalam Poligami

Dalam al-Qur'an ada dua ayat yang menjadi dasar utama yang menjadi pegangan dalam membicarakan tentang poligami yaitu Q.S. an-Nisa' ayat 3 dan 129.

Semua ulama' dari kalangan *mufassir* ataupun *fuqaha* sepakat bahwa *asbabunnuzul* surat an-Nisa' ayat 3 adalah berkenaan dengan anak yatim yang dinikahi walinya yang didasarkan pada satu riwayat hadits dari Urwah, yang mengatakan, seorang wali dilarang menikahi seorang anak yatim yang ada di bawah pengampuannya hanya karena alasan kecantikan dan harta anak tersebut. Sebab dikhawatirkan para wali tersebut memperlakukan anak yatim yang ada di bawah pemeliharaannya secara tidak adil. Karenanya, lebih baik mereka menikahi wanita lain. Jumhur ulama' juga sepakat bahwa, poligami hanya bersifat boleh (*mubah*). Kebolehan itu juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri. Adapun pandangan yang menjadikan berbeda dalam pemahaman ayat tersebut adalah dari segi penafsiran tentang adil yang juga terdapat dalam surat an-Nisa ayat 129. Sebagian ulama' memahami adil baik materi (tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan giliran) atau imateri (cinta, rasa kasih sayang dan kecenderungan hati) dan sebagian

lainnya hanya keadilan dalam material (tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan giliran).

Firman Allah s.w.t. dalam surat al-Nisa ayat 129 berbunyi “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menurut Hamka yang tidak sanggup mengadilkannya itu ialah hati. Belanja rumah tangga bisa diadilkan bagi yang kaya. Pergiliran hari dan malampun bisa diadilkan. Tetapi cinta tidaklah bisa diadilkan, apalagi syahwat dan nafsu setubuh. Tafsir beginipun telah dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan lainnya. Kecenderungan kepada satu isteri dan kurang cenderung kepada yang lain, adalah urusan hati belaka. Siapakah yang dapat memaksa hati manusia? Dan Tuhan sendiri, yang telah mentakdirkan demikianpun tidaklah memaksa hati manusia pada perkara pembagiaan hari dan waktu, sangatlah adil Nabi kita.⁷¹ Semua isterinya didatanginya dengan bergilir, baik yang telah amat tua sebagai Saudah yang di Madinah sudah berusia lebih dari

⁷¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999, hlm. 1456

70 tahun, atau Aisyah yang baru berusia belasan tahun. Meskipun pada malam harinya giliran Saudah dengan ridha Saudah sendiri telah diberikannya kepada Aisyah. Dalam hal tidak dapat mengadilkan hati itu Rasulullah s.a.w. bermohon kepada Tuhan dalam doanya yang terkenal:

اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فَبِمَا أَمْلِكُ فَلَا تُؤْمِنِي فِيمَا تَلِكُ وَلَا أَمْلِكُ (رواه الإمام
احمد وأصحاب السنن)

Artinya: “Ya, Tuhanku, inilah pembahagian yang dapat aku berikan pada perkara yang dapat aku kuasai. Maka janganlah Engkau sesali aku dalam perkara yang hanya Engkau menguasai, dan aku tidaklah berkuasa.” (diriwayatkan oleh Ahmad dan ash-Habus Sunan).

Maka datanglah sabda Tuhan: “sebab itu janganlah terlalu condong, sehingga kamu biarkan dia seperti barang tergantung” artinya sebagai seseorang yang beriman yang sadar bahwa laki-laki dapat mengekang kecenderungan kamu itu. Meskipun hati tidak dapat dipaksa, namun laki-laki bijaksana akan dapat mengendalikan diri. Apalagi ketika isteri-isteri itu telah dianugerahi anak-anak. Tidakpun hatimu condong kepada isteri, ingatlah bahwa dia adalah ibu anak-anakmu. Perlakuan tidak adil dari ayah kepada ibunya akan meninggalkan kesan tidak baik pada anak-anakmu itu terhadap kamu sebagai ayahnya. Sebab itu

sekali-kali jangan dijadikan isteri yang kurang dicintai itu laksana barang tergantung. Tergantung tidak bertali, terkatung-katung. Jangan sampai ada aniaya terhadap jiwanya. Tiap-tiap perempuan yang telah dikawini wajib diberi belanjadan nafkah. Dan disebut juga kewajiban memberikan nafkah batin, yaitu persetujuan. Apabila beristeri lebih dari satu, keadilan inilah soal yang paling besar. Isteri itu adalah manusia berjiwa dan berakal juga.⁷²

Menurut Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan rukhshah. Karena merupakan rukhshah, maka bisa dilakukan dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan bisa berbuat adil kepada istri-istri. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, muamalat, pergaulan, serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami maksimal dengan empat istri.⁷³

Menurut al-Jashshash adalah ulama' yang juga cukup intensif mengupas masalah poligami. Menurut al-Jashshash, poligami hanya bersifat boleh (mubah). Kebolehan itu juga disertai dengan syarat kemampuan

⁷² *Ibid.*, 1457

⁷³ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Prees, 2001, hlm. 86

berbuat adil di antara para istri. Untuk ukuran keadilan di sini, menurut al-Jashshash, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Dan juga kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan sebagainya. Namun dia mencatat, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini amat berat. Hal ini disebut sendiri oleh Allah s.w.t. dalam surat an-Nisa' ayat 129.⁷⁴

Muhamad Abduh berpandangan keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur'an mengatakan dalam Surat an-Nisa' ayat 3: "*Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isteri saja*". Adil, menurut keterangan Muhammad 'Abduh dalam tafsir *al-Manar*, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Nasir, maksud adil di sini ialah bahwa seorang suami menjadikan suasana pergaulan dengan isteri-isterinya itu, bahwa dua orang isteri dijadikannya seperti dua karung yang sama beratnya sedang diletakkan di atas daun timbangan, maka kalau ia tidak sanggup untuk mencintai isteri-isterinya itu dengan cara yang sama, maka janganlah sampai terjadi ia memberatkan timbangan kepada yang satu, sehingga yang lain seperti

⁷⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami...* hlm. 85

tergantung pada daun timbangan yang satu lagi.⁷⁵ Muhammad ‘Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.⁷⁶

Abdullah ibn Abbas berpandangan bahwa keadilan itu dalam dua hal baik materi maupun imaterial, terutama dalam *hubb* (cinta) dan *Jima'* (hubungan intim suami isteri)⁷⁷, Kemudian Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan di bidang imaterial (cinta). itulah sebabnya, orang yang berpoligami dilarang memperturutkan suasana hatinya dan berkelebihan dalam kecendrungan kepada yang dicintainya.

Abdurrahman al-Jazairi dalam kitab *al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah* menyatakan, bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena sebagai manusia orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang.⁷⁸ Dalam

⁷⁵ Abdul Nasir Taufiq al-‘Atthar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985, hlm. 154.

⁷⁶ Ali Ahmad al Jurjawi, *Hikmah al Tasyri` wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, t.th., hlm. 12

⁷⁷ Ambo Asse, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an*, Al-Risalah... hlm, 370

⁷⁸ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969, hlm. 239

hal ini golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyamakan hubungan seksual, karena sesungguhnya akad nikah terjadi sebab laki-laki ingin berhubungan seksual dengan perempuan, orang yang diakad adalah perempuan, jadi hubungan seksual adalah hak laki-laki. Sedangkan golongan Hanafiyah berpendapat hubungan seksual bukanlah hak prerogatif seorang istri, tapi wajib bagi suami untuk memberikan tanpa istri memintanya, ketika suami tidak memberi maka dia termasuk orang yang berdosa. Golongan Hanabilah juga berkomentar suami tidak wajib menyamakan hubungan seksual para istri, hubungan seksual adalah hak suami istri, dalam hal ini suami tidak boleh *'azl* tanpa izin istri. Dan pendapat golongan Malikiyah adalah seorang suami tidak diharuskan menyamaratakan hubungan seksual di antara para istrinya, tapi dengan syarat tidak sengaja meninggalkan satu istri dan pergi ke istri yang lain yang lebih cantik, dengan maksud supaya bisa berhubungan seksual dengan kekutan yang lebih besar. Hal ini diharamkan karena sengaja melukai hati seorang istri yang ditinggalkan.⁷⁹

Kasih sayang sangat bersifat naluriah (instingtif), oleh karenanya lepas dari kontrol akal keadilan manusia. Hal ini menurut ahli fiqh merupakan kebenaran dari firman

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 240

Allah surat al-Nisa' ayat 129 di atas. Oleh ulama fiqh klasik (Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki dan Hanafi) ayat ini ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Untuk itu, mereka tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan cinta sebagai kategori keadilan (kualitatif) yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami.

Para fuqaha klasik menganggap kebolehan untuk menikah sampai empat isteri membawa kekuatan hukum, sedangkan tuntutan berlaku adil (secara kualitatif) untuk mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan tertentu. Dengan demikian, para fuqaha mengambil ayat-ayat khusus (kebolehan poligami) sebagai aturan yang mengikat dan prinsip-prinsip umum (keadilan kualitatif) sebagai anjuran.⁸⁰

Namun hal terpenting yang menjadi perhatian fuqaha klasik dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran dan membagi nafkah. Dalam hal ini Mustafa Diibul Bigha merincikan dalam hal pembagian (giliran) terhadap para isteri sebagai berikut :⁸¹

⁸⁰ Ali Imron, *Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012, hlm. 10

⁸¹ Mustafa Diibul Bigha, *Fiqh Syafi'i*, (Tarj.) Adlchiyah Sunarto dan Multazam, Fiqh Syafi'i, Semarang: Pustaka Pelajar, 1984, hlm. 383-386

a) Jumhur ulama' sepakat bahwa membagi giliran menginap antara beberapa isteri adalah wajib, isteri muslimah ataupun kitabiyah kalau merdeka semua bagiannya sama, tapi ketika diantara mereka ada yang budak, maka isteri merdeka mendapatkan dua malam dan isteri budak satu malam. Imam Malik berbeda pendapat dengan mengatakan istri merdeka maupun budak bagiannya sama.⁸²

Dalam mengadakan pembagian, wajib memperhatikan hal sebagai berikut : *Pertama*, Tempat, Seorang suami tidak boleh mengumpulkan 2 orang isteri dalam satu rumah (tempat) satu waktu (walau hanya satu malam) tanpa izin keduanya. Sebab hal tersebut akan membawa pertengkaran dan ketidakbaikan. *Kedua*, adalah Waktu, dasar pembagian adalah satu malam diikuti satu hari. Sebab Allah menjadikan malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja (mencari rizki). Sedang orang yang bekerja di malam hari, dasar pembagiannya di mulai dari siang diikuti malam. bahkan tidak diperbolehkan masuk pada isteri yang tidak mendapat giliran tanpa ada keperluan.⁸³

⁸² Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah...* hlm. 237

⁸³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husain, *Kifayat al-Ahyar*, Indonesia: Daar al-Fikr, 1984, hlm. 72

- b) Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian. Imam Taqiyuddin mengemukakan tiga syarat aturan *safar* (pergi) : (1) Ada undian. (2) Tidak bermaksud pindah tempat tinggal, kalau pindah, maka tidak boleh membawa seorang isteri dan meninggalkan yang lain. (3) Tidak bermaksud bermukim di suatu tempat. Kalau bermaksud bermukim, maka harus ditentukan waktunya.⁸⁴
- c) Jumhur ulama' sepakat bahwa bila kawin dengan isteri yang baru, maka harus mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau ia janda. Imam Hanafi berbeda pendapat dengan mengatakan tidak ada jatah lebih buat istri baru⁸⁵
- d) Bila mengkhawatirkan isteri *nusyuz* (membangkang) maka ia harus menasehatinya. Bila masih membangkang maka hendaknya berpisah tempat tidur.

Adapun pembagian nafkah seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal tidak harus sama, yang penting sesuai dengan keadaan pribadinya (kaya atau miskin),

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 75

⁸⁵ juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Mesir: Dar al-Salam, 1990, hlm. 1363

ketika suami sudah memberikan hak ini maka boleh baginya memberikan lebih kepada istri yang dia sukai. Tetapi alangkah baiknya mempertimbangkan akibat yang akan terjadi, kalau menjadikan keretakan rumah tangga dan menimbulkan permusuhan maka hal itu tidak boleh dilakukan.⁸⁶ Dalam hal nafkah ini istri yang *nusyuz* dan istri yang budak tidak wajib mendapatkannya.⁸⁷

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa berbuat adil kepada isteri-isteri tidak berhenti ketika ada halang berhubungan badan, seperti haid, nifas dan lain-lain. Ia juga memberi syarat kepada suami yang akan berpoligami, antara lain:

- 1) Suami harus sehat akal
- 2) Suami harus mampu secara jasmani untuk menggilir istri-istrinya tersebut. Menurut Imam Malik isteri tidak harus sudah baligh, cukup ia mampu untuk berhubungan badan dengan suami (mampu secara jasmani).
- 3) Salah satu istrinya tidak *nusyuz* (tidak menuruti perintah suami dan pergi dari rumah).⁸⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat kita memahami bahwa pada perinsipnya syari'at Islam adalah

⁸⁶ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah...* hlm. 238. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Mesir: Dar al-Salam, 1990, hlm. 1359

⁸⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid...* hlm. 1362

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 239

membolehkan adanya poligami sampai empat isteri dalam waktu yang bersamaan, dan tidak boleh lebih,⁸⁹ dengan syarat, keadilan. Keadilan yang dituntut itu ialah melakukan persamaan sekuat tenaga dan disertai niat berbuat baik dan bertaqwa. Dan standar keadilan ini juga sesuai dengan prinsip agama yang kuat, dalam menetapkan tujuan yang baik, melenyapkan penganiayaan, dan memudahkan urusan manusia, serta menghilangkan kesulitan dari mereka.⁹⁰ Kebahagiaan yang disertai dengan niat yang suci karena Allah, bukan karena dorongan nafsu seksual semata. Sebab semua pendapat, terutama yang tidak mendukung konsep poligami, hanya beralasan keadilan, sehingga tetap membolehkan, sekalipun sangat memperkecil kemungkinan atau bersifat darurat.

⁸⁹ Muhammad Jawad Mughniayah, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamzah*, diterjemahkan oleh : Idrus al-Faff dkk. dengan Judul "*Fiqhi Lima Mazhab*" (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) , Jakarta: Lentera, 1996, hlm. 332

⁹⁰ Abdul Nasir Taufiq al-'Atthar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan...* hlm. 155

BAB III
PENDAPAT IBNU HAZM
TENTANG KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI

A. Biografi Ibnu Hazm

1. Latar Belakang Ibnu hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid al-Farisi.⁹¹ Dalam sejarah Islam ia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hazm, ulama besar dari Spanyol, ahli fiqh dan ushul fiqh. Ibnu Hazm adalah pengembang madzhab *azh-Zhahiri*, bahkan dipandang sebagai pendiri kedua setelah Daud *azh-Zhahiri*.⁹²

Ibnu Hazm Lahir di Cordova Andalusia pada Bulan Ramadhan tahun 384 H, atau bertepatan dengan 7 November 994 M. Beliau tumbuh sebagai orang yang terhormat dan dihormati, Ayahnya Ahmad adalah seorang yang terkenal alim dan menjadi menteri pada masa al-Manshur Muhammad bin Abi Amir dan anaknya al-Mudaffir.⁹³ Ibnu Hazm pernah menjabat sebagai menteri pada masa khalifah al-Mustadhir Billah

⁹¹ Ibnu Hazm, *Al-Nubaz*, Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1993, hal. 8

⁹² Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Esiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ictiar Baru Van hoeve, 1996, Cet. I, hlm. 608

⁹³ Syaikh Akhmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Tamam dalam "Min'Alam as-Salaf", Editor: M. Yasin Abdul Mutholib, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 664

Abdurrahman bin Hisyam pada tahun 414 H. Namun tidak lama, Abdurrahman bin Hisyam terbunuh dan Ibnu Hazm dijebloskan ke dalam penjara. Pada masa Khalifah Hisyam al-Mu'tamad Billah bin Muhammad bin Abdul Malik bin Abdurrahman an-Nashir, Ibnu Hazm kembali diangkat menjadi Menteri, namun di tengah masa jabatannya, Ibnu Hazm mengundurkan diri, dan lebih menfokuskan dirinya di dunia keilmuan.

Ibnu Hazm meninggal dunia pada hari Ahad dua hari terakhir bulan Sya'ban tahun 456 H. Di Desa Uniyah sebelah barat Andalusia, dalam umur 71 tahun 10 bulan, meninggalkan karya-karya yang terus menjadi kajian hingga sekarang. Bahkan Pemerintah Spanyol pada tanggal 12 mei 1963 mengadakan peringatan wafatnya Ibnu Hazm (haul ke 900). Dalam acara tersebut dikumpulkan 20 sarjana dari Arab dan Eropa, membahas karya-karya Ibn Hazm. Acara tersebut dibuka dengan peresmian patung Ibn Hazm yang dibuat oleh seniman Amadiyo Rowel Alowes.⁹⁴

2. Pertumbuhan dan Pendidikan Ibnu Hazm

Setelah menghafal al-Qur'an Ibnu Hazm diasuh dan dididik oleh Abu Hunein Ali al-Farisi, seorang yang terkenal soleh, zuhud dan tidak beristri. Al-Farisi inilah

⁹⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah legislasi Hukum Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari dalam "Tarikh Tasyri' al-Islam", Jakarta: AMZAH, 2009, hlm. 202

yang pertama kali membentuk dan mengarahkan Ibnu Hazm.⁹⁵ Al-Farisi juga membawa Ibnu Hazm ke majlis pengajian al-Qur'an Abu al-Qasim Abdurrahman al-Azdi (w. 410). Untuk belajar bahasa Arab dan hadits. Selain belajar hadits dari al-Azdi, Ibnu Hazm juga pernah belajar dari Ahmad bin Muhammad al-Jasur (w. 401). Selain itu Ibnu Hazm juga belajar menulis, diskusi, debat, sastra arab dan ilmu-ilmu syariah, nasab, pengobatan, filsafat dan lain sebagainya.

3. Pemikiran Ibnu Hazm

Ibnu Hazm seorang ulama' yang cerdas dan menguasai berbagai cabang ilmu, ia juga seorang ulama yang mempunyai pemikiran berbeda dengan kebanyakan ulama pada zamanya, sehingga tidak sedikit orang-orang pada masanya tidak suka kepadanya. Ibnu Hazm termasuk ulama yang produktif dalam menulis buku-buku, salah satu karyanya yang paling terkenal adalah *al-Muhalla*, yang menjadi kitab madzhab *azh-Zhahiri*. Ia juga dikenal kritis dalam mengkritik para ulama melalui pena dan lisanya dengan menggunakan bahasa yang kurang santun, sehingga banya ulama ahli fiqh tidak suka kepadanya.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*,

⁹⁶ Syaikh Akhmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*...hlm. 671

Pada Mulanya Ibnu Hazm belajar fikih madzhab Maliki sebagai madzhab yang banyak dianut masyarakat Andalusia kala itu, dia belajar kitab karangan Imam malik yang terkenal yaitu al-Muwattha' kepada Ahmad bin Duhun (mufti Cordova), sehingga benar-benar menguasai fiqih Imam Malik. Di samping belajar fikih madzhab Maliki dipelajari juga kitab Syafi'i yang mengkritik Imam Malik dalam masalah *ushul* dan *furu'* yaitu *Ikhtilaf al-Malik*.⁹⁷

Dari pengalaman inilah dia pindah dari madzhab Maliki ke madzhab Syafi'i, pemahamannya terhadap madzhab Syafi'i membuat dia kagum terhadap prinsip-prinsip yang dipegang oleh Imam Syafi'i, sehingga menjadikannya orang yang fanatik berpegang teguh pada madzhab tersebut. Ibnu Hazm kembali tidak puas, akhirnya Ibnu Hazm berpindah madzhab dan lebih condong kepada madzhab *azh-Zhahiriyyah* dengan Imamnya Daud bin Ali bin Khalaf al-Asbuhani (202–270 H). Madzhab ini berprinsip hanya berpegang pada *nash* semata, kalau tidak ada *nash* baru di pakai *Istishab*.⁹⁸ Kepindahan Ibnu Hazm ke madzhab *azh-Zhahiri* didukung oleh kondisi yang ada pada abad III H. Banyak Ulama Cardova yang belajar ke timur seperti

⁹⁷ Hasbi ash-Shidiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: pustaka Rizki Putra, 1997, hlm.558

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 557

Baghdad yang menjadi pusat dinasti Abbasiyah. Mereka tertarik kepada madzhab *azh-Zhahiri* setelah tidak puas dengan madzhab yang mereka pelajari dari fiqih Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, ketertarikan mereka adalah karena madzhab *azh-Zhahiri* hanya terikat kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, ditangan merekalah madzhab *azh-Zhahiri* berkembang di Andalusia.⁹⁹

Menurut Ibnu Hazm ada tiga macam hukum yang secara tegas diterapkan oleh agama dan teradapat dalam al-Qur'an, hadist, dan ijma' sahabat, yaitu: wajib, haram dan mubah. Bagi Ibnu Hazm tidak ada tempat bagi *ra'yu* (akal) untuk melihat secara langsung didalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, ia hanya mengakui empat macam dalil hukum yang dijadikan sandaran dan sumber untuk menetapkan hukum, yaitu:

- a. Al-Quran
- b. Hadist
- c. Ijma' Sahabat
- d. dan *al-Dalil* yang diambil dari *nash*.

Ibnu Hazm memilih madzhab *azh-Zhahiri* karena dalam madzhab ini tidak ada yang *ditaqlidi*, terlepas dari ikatan madzhab. *Manhaj* madzhab ini adalah keharusan mengikuti al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' Sahabat, seraya menolak ar-Ra'yu. Sehingga tak berlebihan jika

⁹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Esiklopedi Islam*, Jilid 2...hlm. 608

madzhab ini juga disebut sebagai madzhab al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma' sahabat. Dengan *manhaj* tersebut, Ibnu Hazm berpendirian bahwa semua muslim wajib berijtihad sesuai kemampuannya dan sekaligus mengharamkan *taqlid*.¹⁰⁰ Menurut madzhab ini jika seseorang mengikuti pendapat para ulama', ia harus mengetahui dalilnya, paling tidak mengetahui bahwa pendapat tersebut berdasarkan nash atau tidak, dan tidak harus mengetahui maksudnya.¹⁰¹

4. Guru dan Murid Ibnu Hazm

Diantara guru-guru Ibnu Hazm yang mewarnai pemikirannya adalah: Ibnu Abd Barr al-Maliki, Abu Umar Ahmad bin Husein, Yahya bin Mas'ud, Abu Al-khiyar Mas'ud bin Sulaiman al-Dhahiri, Yunus bin Abdullah Al-Qadhi, Muhammad bin Said bin Sa'i, Abdullah bin al-Rabi' al-Tamimi, Abdullah bin Yusuf bin Nami. Ibnu Hazm juga mempunyai beberapa murid setia yang menyebarkan pendapat-pendapatnya, di antara mereka adalah: Abu Abdullah al-Humaidi, Suraih bin Muhammad bin Suraih al-Muqbiri, Abu Rafi, Abu Usamah Ya'qub, Abu Sulaiman al-Mus'ib, Imam Abu Muhammad bin al-Maqribi.¹⁰²

¹⁰⁰ Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab al-Zahiri*, Jakarta: Referensi, 2012, hlm. 60.

¹⁰¹ Abdul Mugist, *Kritik Nalar Pesantren*, Editor: Mundzier Suparta dan Nurul Badruttamam, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 86. Lihat juga Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab al-Zahiri*. hlm. 64.

¹⁰² Syaikh Akhmad Farid, *60 Biografi Ulama...* hlm. 673-674

5. Karya-karya Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah ulama yang sangat pandai, ia termasuk ulama yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, dan dengan kepandaianya tersebut, beliau banyak menghasilkan karya dalam bentuk tulisan hingga salah satu karyanya dalam bidang fiqh yakni kitab *al-Muhalla* dianggap sebagai kitab fiqh madzhab *azh-Zhahiri*.¹⁰³

Said menceritakan dari Abu Rafi' anak Ibnu Hazm, bahwa ayahnya mempunya karya-karya dalam bidang fiqh, hadits, ushul, perbandingan agama, sejarah, sastra, dan bantahan terhadap lawan-lawanya. Jumlah karyanya sebanyak 400 jilid yang jumlah lembarnya mencapai hampir 8000 lembar.¹⁰⁴

Di antara buku karangannya adalah sebagai berikut :¹⁰⁵

Kriteria Kitab	Nama Kitab
Fiqh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al-Ijma' wa masa'iluhu ala Abwab al-Fiqh 2. Al-Majalla 3. Al-Muhalla 4. Maratib al-Ijma'

¹⁰³ Abdul Aziz Dahlan, *Esiklopedi Islam*, Jilid 2...hlm. 608

¹⁰⁴ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama...* hlm. 674

¹⁰⁵ *Ibid.*,

	5. Kasyfu al-Iltibas
Ushul Fiqh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibthal al-Qiyas wa al-Ra'yu wa al-Taqlid wa al-Ta'lil 2. Al-Ihkam fi Ushul al-ahkam 3. Al-Nubdzah fi Ahkam al-Fiqh al-Dhahiri 4. Al-Ishal ila fahmi al-Hishal 5. Al-Taqrib bihaddi al-Mantiq wa al-Madkhal ilaih 6. Al-Talkhlish wa al-takhlish 7. Masa'il Ushul Fiqh 8. Ma'rifatu al-Nasikh wa al-mansukh
Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asma'u AlKhulafa' wa al-Mulat 2. Asma'u al-Sahabah wa al-Ruwat 3. Ashabu al-Fataya 4. Idharu Tabdil al-Yahud wa al-Nashara li al-Taurat wa al-Injil 5. Al-Imamah wa al-Siyasah 6. Al-Imamah wa al-Mufadhalah 7. Jumal Futuh al-Islam ba'da Rasulillah 8. Jamharatu Ansab al-Arab 9. Risalah fi Fadhli al-Andalus

	10. Jawami' u al-Sirah
Tasawwuf	1. Al-Akhlaq wa al-Siar 2. Al-Shadiq wa al-Radi' 3. Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nahl 4. Asma'ullah Ta'ala
Hadits	1. Al-Jami' fi Shahih al-Hadis 2. Syarhu Ahadis Aa-Muwattha'

6. Dasar-dasar Istinbat Hukum Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah penerus Abu Dawud Al-Zhahiri pendiri *madzhab zhahiriyyah*, dalam mengembangkan *madzhab zhahiriyyah* di dunia Islam dan Andalusia khususnya, madzhab ini terkenal dengan banyak mendasarkan fatwa-fatwanya pada *zhahir* Nas Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan menolak penggunaan akal.¹⁰⁶

Dalam beristinbath hukum, Ibnu Hazm hanya menggunakan empat sumber, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', al-Dalil.¹⁰⁷

Sebagaimana yang ia jelaskan dalam kitab *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*:

¹⁰⁶ Hasbi As-Siddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam...* hlm. 564

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 319

اقسام الاصول التي لا يعرف شيئ من الشرائع الا منها، وانها اربعة. وهي: نص القران ونص الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نما هو عن الله مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات او التواتر، واجماع جمع علماء الامة، او دليل منها لا يحتمل الا وجهها واحدا.¹⁰⁸

Artinya: "Pembagian dasar-dasar yang tidak diketahui dari syara' melainkan dari dasar-dasar tersebut ada empat, yaitu: Nash Al-Qur'an, Nash hadist Rosul saw, sesungguhnya itu dari Allah, juga shahih dari Nabi yang dinukilkan dari orang-orang terpercaya atau mutawatir, dan ijma' seluruh ulama', atau dalil yang mengandung suatu wajah."

Dari penjelasan tersebut dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibnu Hazm adalah:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok yang disepakati para ulama dalam beristinbat. Al-Qur'an ada kalanya dijelaskan oleh al-Qur'an sendiri, seperti hukum perkawinan, perceraian, iddah dan hukum waris.¹⁰⁹ Dan adakalanya dijelaskan oleh al-Sunnah, seperti tata cara shalat, puasa, zakat dan haji. Dengan demikian al-Qur'an menjadi penjelas bagi Al-Qur'an, sehingga menurut Ibnu Hazm tidak ada ayat *mutasyabihat* selain *fawatih al-Shuwar* dan sunah-

¹⁰⁸ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Juz I, Beirut, Lebanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah, t.th, hlm. 70

¹⁰⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah legislasi Hukum...* hlm. 203

sunah Allah di dalamnya. Karena semua ayat al-Qur'an adalah jelas dan terang maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui hadits yang shahih.¹¹⁰

Penjelasan al-Qur'an terhadap al-Qur'an kadang masih membutuhkan *takhsis* karena masih umum, sehingga harus ada ayat lain yang mengkhususkannya, Ayat-ayat yang mengkhususkan dibagi menjadi dua macam: Pertama, ayat yang menjelaskan turunnya bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut *takhsis*. Kedua, ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut *naskh*.¹¹¹

Menurut Ibnu Hazm *naskh* adalah pengecualian terhadap keumuman hukum dari segi masa. Seperti ayat yang melarang menikah dengan wanita musyrik secara umum, kemudian datang ayat yang membolehkan menikahi wanita Ahli Kitab. *Naskh* hanya berlaku bagi ayat-ayat perintah atau *lafazh* berita yang menunjukkan perintah dan larangan dan tidak berlaku bagi ayat-ayat berita. Menurut Ibnu Hazm al-Qur'an dapat *menasakh* al-sunnah dan al-sunnah dapat *menasakh* al-Qur'an, karena segala

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 204

¹¹¹ Ibu Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul ...*hlm. 80

yang datang dari Rasul sesungguhnya adalah datang dari Allah, maka al-sunnah yang sahih adalah sejajar dengan al-Qur'an dari segi kewajiban menaatinya.¹¹²

Dalam memahami sebuah nash, Ibnu Hazm selalu melihat dari sisi *zhahi-rnya*, hal tersebut membawa kepada pemahaman bahwa seluruh perintah Allah dan Rasulnya menimbulkan hukum wajib dan larangan-larangannya menimbulkan hukum keharaman kecuali adanya hal yang menunjukkan pengecualian, dengan demikian orang tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu adalah haram atau halal kecuali berdasarkan nash yang shahih. *Nash* yang umum harus diambil umumnya karena itulah yang *zhahir*, kecuali ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan yang *zhahir*. Ibnu Hazm juga memasukkan makna *majazi* sebagai makna *zhahir nash* jika sudah terkenal pemakainnya atau ada *qarinah* yang menegaskannya.¹¹³

2. Al-Sunnah

Sumber kedua menurut Ibnu Hazm adalah al-Sunnah, yaitu meliputi perkataan, perbuatan dan *taqrir* Rasulullah Saw. al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dua sumber hukum yang saling melengkapi,

¹¹² *Ibid.*, hlm. 78

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 79.

keduanya mempunyai kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum, dan sumbernya satu yaitu Allah Swt.¹¹⁴

As-Sunnah berfungsi menerangkan isi kandungan al-Qur'an, menjelaskan kesimpulan, membatasi kemutlakannya, mengkhususkan keumuman, dan menguraikan kesulitan-kesulitan, merupakan *hujjah* menurut ketetapan al-Qur'an. Oleh karena itu, as-Sunnah merupakan bagian yang menyempurnakan hal-hal yang belum termuat dalam al-Qur'an, kedua-duanya sama-sama merupakan wahyu, hanya saja al-Qur'an merupakan wahyu yang *matlu*, sedangkan as-Sunnah merupakan wahyu *ghairu matlu*.¹¹⁵

Dalam hal ini Ibnu Hazm berkata:

لما بينا ان القران هو الاصل المرجوع اليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه ايجابا بطاعة ما امرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم (وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى)، فصح لنا بذلك ان الوحي ينقسم من الله عز وجل الى رسوله صلى الله عليه وسلم على قسمين: احدهما: متلو مؤلف تاليفا معجز النظام وهو القران، والثاني:

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 80.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 98-99

وحي منقول مروى غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو ولكنه مقروء،
وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.¹¹⁶

Artinya: “Tatkala kami telah menerangkan bahwasanya al-Qur’an adalah pokok pangkal yang harus kita kembali kepadanya dalam menentukan hukum, maka kamipun memperhatikan isinya, lalu kami dapati di dalamnya keharusan mentaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan, dan kami dapati Allah Swt mengatakan dalam al-Qur’an untuk mensifatkan Rasul-Nya (“dan dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang dituturkan itu melainkan apa yang diwahyukan kepadanya”). Sah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua : pertama, wahyu yang dibacakan yang merupakan mu’jizat. Yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mu’jizat dan tidak disyari’atkan kita membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan, dan itulah hadits Rasulullah Saw.

Menurut Ibnu Hazm, bahwa *hujjah* yang nyata adalah ucapan Nabi, karena Nabi diperintahkan Allah Swt untuk menyampaikan aturan-aturannya. Sedangkan sunnah *qauliyyah* yang terdiri dari perintah dan larangan harus diambil *dhahir*-nya, dan sunnah *fi’liyyah* nabi tidak menunjukkan kepada arti wajib tapi sunnah. Sedang *taqrir* Nabi menunjukkan

¹¹⁶ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushuli ...* hlm. 95

pada *ibahah*.¹¹⁷ Sunnah Mutawatirah menurut Ibnu Hazm adalah: segala sesuatu yang dinukilkan hingga sampai pada Nabi Saw.¹¹⁸

Tanpa membatasi jumlah perawi, asalkan perawi terjamin dari perbuatan dosa, hal tersebut karena tidak ada dalil yang membatasi jumlah perawi. Jika sebuah hadis sampai pada derajat mutawatir, maka harus diamankan dan dapat mejadi *hujjah*.¹¹⁹

Sedangkan sunnah ahad adalah: hadits yang diriwayatkan dari Rosulullah Saw, oleh perseorangan yang tidak mencapai jumlah kemutawatiran, maka hadits tersebut harus diterima dan diamankan jika diriwayatkan oleh orang yang tsiqah.¹²⁰ Keberadaan hadis *mauquf* dan *mursal* ditolak oleh Ibn Hazm sebagai *hujjah*. Hal tersebut karena menurut Ibnu Hazm tidak semua sahabat Nabi adalah orang yang adil, bahkan diantara mereka ada yang *murtad* dan *munafik*. Namun menurut Ibnu Hazm kedua jenis hadits tersebut dapat diterima menjadi *hujjah* jika ada *ijma'* yang sah terhadap makna hadis tersebut.¹²¹

¹¹⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah legislasi Hukum ...*hlm. 204

¹¹⁸ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushuli..*hlm. 102.

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 106

¹²¹ Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah legislasi Hukum ...*hlm. 204

3. Ijma'

Sumber pokok ketiga dalam beristinbath menurut Ibnu Hazm adalah Ijma' yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah.¹²² Ijma' adalah hujjah kebenaran yang meyakinkan di dalam agama Islam.

Ibnu Hazm menjelaskan:

الإجماع هو ما تيقن ان جمع اصحاب رسول الله عرفوه وقالو به ولم يختلف منهم احد.

Artinya: "Ijma' adalah sesuatu hal yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah Saw mengetahui masalah tersebut dan mengatakannya, serta tidak ada seorangpun di antara mereka yang mengingkarinya".

Dan ijma' yang menjadi *hujjah* adalah ijma' para sahabat Rasulullah Saw, berdasarkan:

Pertama, Karena ijma' para sahabat tidak diperselisihkan oleh siapapun, maka kesepakatan para sahabat tanpa ada perbedaan adalah ijma' yang *qath'i* dan *shahih*.

Kedua, Untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah swt harus melalui Rasul-Nya, dan para sahabat Rasul adalah mereka yang selalu bersama,

¹²² *Ibid.*, hlm. 206

melihat dan mendengarkan ajaran Rasul tentang keinginan Allah Swt, maka ijma' merekalah ijma' yang wajib diikuti.

Ketiga, ijma' yang demikian adalah ijma' yang berdasarkan nas al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal tersebut karena para sahabat hidup pada masa Rasulullah dan banyak belajar dari beliau, maka menurut Ibnu Hazm, apa yang mereka sepakati adalah ijma' yang wajib diikuti, karena ijma' tersebut dinukil dari Rasulullah.¹²³

4. Al-Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar *istimbath* Ibn Hazm ialah *al-Dalil*, sebenarnya *al-Dalil* tersebut tidak berbeda jauh dari Qiyas. Hal ini telah diungkapkan oleh al-Khatib al-Baqhdady *zhahiriyyah* mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan *dalil* itu tidak keluar dari *nash*, seperti dalam penerapan *Qiyas*. Sementara Ibn Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan *dalil* itu diambil dari *ijma'* atau dari *nash* atau *ijma'* itu sendiri, bukan diambil dengan jalan mempertautkannya kepada *nash*. *al-Dalil* menurut Ibn Hazm berbeda dengan *qiyas*. *Qiyas* pada dasarnya ialah mengeluarkan *illat* dari *nash* dan memberikan hukum *nash* kepada segala yang

¹²³ Rahman Alwi, Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab al-Zahiri...* hlm. 83

padanya terdapat *illat* itu, sedangkan dalil adalah langsung diambil dari *nash*.¹²⁴

Dalam istidlal, al-Dalil ada dua; pertama, *al-Dalil* yang diambil dari *nash*, kedua, al-dalil yang diambil dari Ijma'. *al-Dalil* yang diambil dari *nash* terbagi menjadi tujuh macam yaitu:¹²⁵

- 1) Adanya *nash* yang mengandung dua *premis* dan *konklusi* tidak dinashkan berdasarkan salah satu keduanya.
- 2) Dalil yang diambil dari ketetapan *nash* berdasarkan keumuman *fi'il* syarat.
- 3) Proposisi berjenjang, yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipastikan berada di atas derajat yang lain di bawahnya. Ibnu Hazm mencontohkan, apabila terdapat pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar dan Umar lebih Utama dari Utsman, maka makna lain dari lingkaran tersebut adalah Abu Bakar lebih utama dari Utsman.¹²⁶
- 4) Apa yang disebutkan sebagian telah mencakup pengertian seluruhnya. Jika setiap yang memabukkan adalah khamr, dengan demikian sebagian dari hal yang diharamkan adalah memabukkan.

¹²⁴ Hasby ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam ...* hlm. 349

¹²⁵ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Juz V... hlm. 105-107

¹²⁶ *Ibid.*,

- 5) Cakupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna yang dimaksud, atau suatu lafaz mempunyai makna hakiki, namun juga memiliki beberapa makna yang otomatis menempel padanya. Pengembalian makna lain yang tidak terlepas makna tersebut dinamakan dengan *al-dalil*. Seperti ungkapan “Zaid sedang menulis” dalam kalimat ini mengandung makna bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan yang dapat digunakan untuk menulis.
- 6) Sesuatu yang bukan wajib dan bukan haram, hukumnya adalah *mubah*. *al-Dalil* yang keenam ini lah yang disebut oleh Ibnu Hazm sebagai *Istishab* yaitu lestarinya hukum ashal yang ditetapkan dengan *nash* sehingga ada dalil yang merubahnya.¹²⁷
- 7) *Nash* memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafaz.

Sedangkan *al-Dalil* yang diambil dari *ijma'* ada empat macam. *Pertama*, *Istishab al-Hal* yaitu berlakunya ketetapan hukum awal tanpa adanya pengaruh pergantian situasi atau masa. *Kedua*, *Aqallu ma qila* yaitu apabila tidak ada kesepakatan antara

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 3-4

kaum muslimin tentang kadar ukurannya, maka minimnya ukuran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan itulah yang dikehendaki, untuk diambil sebagai sumber hukum dalam rangka menghindari kefatalan karena tiadanya ukuran yang menetapkan. *Ketiga*, Ijma' untuk meninggalkan pendapat tertentu. *Keempat*, Ijma' atas kesamaan hukum yang berlaku pada kaum muslimin.¹²⁸

Demikian sumber-sumber hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam beristinbat, yaitu dengan mengambil *zhahir* nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak menemukan dalil dari sumber-sumber tasyri' ini, Ibnu Hazm menggunakan apa yang dinamakan *al-Dalil* sehingga beliau menolak *qiyas*. Meskipun dalam *beristinbath* tampak paling tekstualis, tetapi beliau menolak *taqlid*. Jika seseorang mengikuti pendapat para ulama', maka ia harus mengetahui dalilnya, minimal mengetahui pendapat tersebut berdasarkan pada *nash* atau tidak dan tidak harus memahami maksudnya.¹²⁹

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 106

¹²⁹ Abdul Mugist, *Kritik Nalar Pesantren...* hlm. 87

B. Pendapat Ibnu Hazm tentang Konsep Keadilan dalam Poligami

Pendapat Ibnu Hazm tentang hukum adil dalam poligami tidak berbeda dengan pendapat ulama' *fiqh* lainnya yakni wajibnya berbuat adil dalam nafkah lahir dan nafkah batin. Namun dalam masalah pemaknaan keadilannya Ibnu Hazm berbeda pendapat, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Muhalla*:

والعدل بين الزوجات فرض، وأكثر ذلك في قسمة الليالي - ولا يجوز أن يفضل في قسمة الليالي حرة على أمة متزوجة، ولا مسلمة على ذمية، فإن عصته حل له هجرانها حتى تطيعه، وضربها بما لم يؤلم، ولا يجرح، ولا يكسر، ولا يعفن - فإن ضربها بغير ذنب أقيدت منه. ولا يجوز له المبيت عند أمته، ولا عند أم ولده، ولا في دار غيره إلا بعذر.

فلم يخص عليه الصلاة والسلام حرة متزوجة، من أمة متزوجة، ولا مسلمة من ذمية - وأمر عزوجل من خاف أن لا يعدل أن يقتصر على واحدة من الزوجات، أو أن يقتصر على ما ملكت يمينه.¹³⁰

وإذا تزوج الرجل بكرًا حرة أو أمة مسلمة أو كتابية، وله زوجة أخرى حرة أو أمة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها، ثم يقسم فيعود ولا يحاسبها بتلك السبع، ولا بشيء منها فإن تزوج ثيبًا حرة أو أمة وعنده زوجة أخرى حرة أو أمة - مسلمة أو كتابية - فله أن يخصها بمبيت ثلاث ليال، ثم يقسم ويعدل، ولا يحاسبها بتلك الثلاث، فإن زاد على الثلاث أقام عند غير هاتين هاتين، ويسقط حكمها في التفضيل ولا يحل له في كل ما ذكرنا - كانت عنده زوجة غير ها

¹³⁰ Ibnu Hazm, *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar*, Juz X, Riyadh: Baitul Afkar Al-Dauliah, t.th, hlm. 1672

أولم يكن - أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، ولا عن صلاة الجمعة، فإن فعل فهي معصية وجرحة فيه، كسائر الناس ولا فرق ولا يجوز له أن يخص امرأة من نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة.^{١٣١}

وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعي إلي البناء أولم يدع - ولو أنهافي المهدي - ناشز اكانت أو غير ناشز، غنية كانت أو فقيرة، ذات أب كانت أو يتيمة، بكر أو ثيبيا، حره كانت أو أمة - على قدر ماله.^{١٣٢}

Artinya: "Adil diantara isteri-isteri hukumnya wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam, tidak boleh adanya pengunggulan diantara para isteri (merdeka, budak, muslim, dzimmi) yang telah dinikahinya, ketika seorang istri membangkang maka suami boleh meninggalkannya (pisah ranjang) sampai dia kembali taat atau memukulnya (tanpa menyakiti, melukai, mematahkan tulang dan membusukkan daging) dan apabila terjadi pemukulan yang sampai melukai maka istri boleh menggugat suami. bagi suami tidak diperbolehkan menetap dirumah Salah satu dari isteri-istrinya kecuali dalam keadaan darurat.

Rasulullah s.a.w. tidak memberi pengkhususan kepada isteri hurrah dari ammah, muslimah dari dzimmiyah. Dan Allah s.w.t. memerintahkan ketika seorang suami merasa tidak mampu berbuat adil maka hendaknya mengurangi jumlah isterinya menjadi satu saja.

Dan ketika seorang laki-laki menikahi perawan hurrah atau amamah atau muslimah atau kitabiyyah sedangkan dia sudah punya isteri hurrah atau ammah lainnya maka isteri baru yang perawan tadi harus dikhususkan menginap tujuh

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 1688

¹³² *Ibid.*, hlm. 1705

malam untuknya, kemudian barulah menggilir dan kembali, dan ketika menikahi janda hurrah atau ammah sedangkan dia sudah punya istri lain hurrah atau ammah maka isteri baru yang janda tadi dikhususkan menginap tiga malam untuknya. Pembagian seperti ini tidak halal dilakukan, karena adanya pengunggulan.

Dan ketika seorang suami mau bepergian tidak boleh memilih isteri yang mau diajak tanpa adanya undian terlebih dahulu.

Seorang suami harus memberi nafkah ketika sudah terjadi akad nikah, dan dalam pemberiannya tidak ada perbedaan antara istri yang masih kecil, nusyuz ataupun tidak, kaya ataupun miskin, punya ayah ataupun yatim, perawan ataupun janda, dalam pemberian nafkahnya adalah semampu kekuatan seorang suami.

Adapun Istinbathnya adalah:

برهان ذلك: قول الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتن ان لاتعدلوا فواحدة او ما ملكت ايما نكم). وقول الله عز وجل: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة). وقال تعالى: (والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا). وقال تعالى: (والحرمان قصاص).

وروين من طريق احمد بن شعيب اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عبدالرحمان هو ابن مهدي اخبرنا همام هو ابن يحيى عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير

بن نهيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من كان له امرتان يميل لاحدهما على الاخرى جاء يوم القيامة احد شقيه مائل".¹³³

Artinya: "Firman Allah: (kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki), dan firman Allah: (Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung), firman Allah: (perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyuz, hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka kamu janganlah mencari-cari alasan untuk menyusahkannya). (Dan terhadap sesuatu yang dihormati, berlaku hukum qisas).

Riwayat dari Thariq Ahmad bin Suaib menceritakan kepada kami 'Umar bin Ali dari Abdurrahman bin Mahdi dari Hammam bin Yahya dari Qatadah dari Nadlar bin Anas dari Basyir bin Nuhaik dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW, bersabda: "Barang siapa mempunyai isteri dua, condong (lebih sayang) satu istri daripada isteri lainnya, maka kelak dihari kiamat salah satu lembungnya condong "

Dari pendapat Ibnu Hazm dapat kita pahami, bahwa keadilan menurut beliau adalah keadilan secara mutlak dan

¹³³ *Ibid.*, hlm. 1672

utuh tanpa adanya perbedaan dan pengunggulan antara satu istri dengan istri yang lain.

Lebih lanjut Ibnu Hazm menjelaskan:

وقال ابراهيم النخعي: لا فضل للزوجة المسلمة على الكتابية في القسمة. وهو قول مالك، والليث، وابي حنيفة، والشافعي.

وقال مالك: من كانت له زوجة حرة وزوجة مملوكة فللحرة ليلتان وللمملوكة ليلة. وروين ذلك عن علي، ومسروق، ومحمد بن علي بن الحسين، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وعثمان البتي، والشافعي.

وقال مالك والليث وابو سليمان: القسمة لهما سواء.

واحتج من رأى للحرة يومين وللأمة يوماً بأنه روى في ذلك حديث مرسل، وأنه عن علي- ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة- رضي الله عنهم- وأنه قول جمهور السلف.

ومن عجائب الدنيا أن الحنفيين المخالفين بأهوائهم الفاسدة لرسول الله ههنا يوجبون في القسمة للزوجة الأمة ليلة، وهذا هو الميل حقا، والجور صراحا.

وقالوا: لما كانت عدة الأمة وحدها نصف عدة الحرة وحدها يجب ان تكون قسمتها نصف قسة الحرة.

قال أبو محمد: المرسل لا حجة لهم فيه، وعهدنا بهم يردون السنن الثابتة بأنها زائدة على ما في القرآن وتركوا ههنا عموم أمر الله تعالى بالعدل بين النساء عموما بخبر ساقط مرسل، مخالف لعموم القرآن، ولا حجة في أحد دون رسول الله.

وأما قياس القسمة على العدة فباطل، لأن القياس كله باطل، وتعارضهم بقياس أدخل في الإيهام من قياسهم، وهو أنه لما كانتا في النفقة سواء وجب أن يكونا في القسمة سواء.^{١٣٤}

Artinya: “Ibrahim al-Nakh’i berkata: tidak ada pengkhususan untuk isteri *muslimah* atas isteri *kitabiyah*. Pendapat ini juga didukung oleh Malik, al-Laits, Abi Hanifah dan al-Syafi’i.

Dan Malik berkata: barang siapa memiliki istri *hurrah* (merdeka) dan istri *mamlukah* (budak), maka untuk istri *hurrah* dua malam dan untuk istri *mamlukah* satu malam. (riwayat dari Ali, Masruq, Muhammad bin Ali bin Husain, atha’, Sa’id bin Jubair, Sa’id bin al-Mutsayyib, ‘Usman al-Batti dan al-Syafi’i).

Malik, al-Laits dan Abu Sulaiman berkata: giliran buat mereka berdua adalah sama.

Ibnu Hazm menolak pendapat yang mengatakan bahwa bagian bermalam untuk istri *hurrah* dua malam dan untuk istri *mamlukah* satu malam, karena pendapat ini dari hadits *mursal*.

Beliau juga mengomentari pendapat *madzhab Hanafiyah* yang mengatakan bahwa wajib memberikan giliran satu malam buat istri *mamlukah*, beliau heran dengan pendapat ini karena disini jelas adanya kecondongan yang lebih antara satu isteri dengan isteri yang lain, mereka dengan jelas berpaling dari Rasulullah s.a.w.

Abu Muhammd (Ibnu Hazm) berkata: Hadits *mursal* tidak dapat dijadikan hujjah, saya yakin bahwa mereka (jumhur ulama’) berpaling dari hadits *tsabit*, dan mereka meninggalkan keumuman perintah Allah s.w.t. berbuat adil diantara para

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 1673

istri secara umum dengan hadits yang mursal, yang menyalahi terhadap keumuman al-Qur'an, tidak ada hujjah kepada satu orang kecuali Rasulullah s.a.w.

Dan adapun pengqiyasan giliran atas 'iddah adalah bathil, karena sesungguhnya semua qiyas itu bathil, dan sesungguhnya ketika dalam hal nafkah pembagiannya sama maka dalam hal giliranpun wajib sama.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Ibnu hazm tidak setuju dengan pendapat jumhur ulama' yang mengatakan bahwa pembagian giliran bermalam diantara satu istri dengan istri lainnya itu berbeda yang disandarkan pada *hadits mursal* dan *qiyas*. Karena menurut Ibnu Hazm *hadits mursal* yang mereka jadikan pegangan berbeda dengan maksud al-Qur'an yang mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan secara umum kepada semua istri (*nisa'*) tanpa ada perbedaan, dan sedangkan penggunaan *qiyas* disini menurut Ibnu Hazm adalah batil, menurut beliau ketika dalam masalah nafkah pembagiannya sama maka dalam hal pembagian menginappun wajib sama.

Maka dapat disimpulkan bahwa makna adil dalam poligami menurut Ibnu Hazm adalah berlaku sama tanpa ada ketimpangan antara satu istri dengan isteri yang lain, dan memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh sewenang-wenang, isteri berhak mengajukan gugatan

kalau seandainya terjadi kekerasan yang sampai melukainya.

C. Metode Istinbath Ibnu Hazm tentang Keadilan dalam poligami

Landasan hukum yang digunakan Ibnu Hazm didalam pendapatnya tentang keadilan dalam poligami adalah Q.S. an-Nisa' ayat 3, 34,129 dan al-Baqarah ayat 139:

قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتن ان لاتعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم). وقول الله عز وجل: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة). وقال تعالى: (والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا). وقال تعالى: (والحرمان قصاص).

Artinya: "Firman Allah: (kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Q.S. An-Nisa' ayat 3)), dan firman Allah: (Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. (Q.S. An-Nisa' ayat 129)), firman Allah: (perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyuz, hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur

(pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka kamu janganlah mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. (Q.S. An-Nisa' ayat 34)). (Dan terhadap sesuatu yang dihormati, berlaku hukum qisas. (Q.S. Albaqarah ayat 139)).

Dan juga hadits:

وروين من طريق احمد بن شعيب اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عبدالرحمان هو ابن مهدي اخبرنا همام هو ابن يحيى عن قتادة عن النضر بن انس بن عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من كان له امرتان يميل لاحدهما على الاخرى جاء يوم القيامة احد شقيه مائل".¹³⁵

Artinya: “*Riwayat dari Thariq Ahmad bin Suaib menceritakan kepada kami ‘Umar bin Ali dari Abdurrahman bin Mahdi dari Hammam bin Yahya dari Qatadah dari Nadlar bin Anas dari Basyir bin Nuhaik dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW, bersabda: “Barang siapa mempunyai isteri dua, condong (lebih sayang) satu istri daripada isteri lainnya, maka kelak dihari kiamat salah satu lembungunya condong”.*

Dalam memahami sebuah nash, Ibnu Hazm selalu melihat dari sisi *zhahir*-nya, hal tersebut membawa kepada pemahaman bahwa seluruh perintah Allah dan Rasulnya menimbulkan hukum wajib dan larangan-larangannya menimbulkan hukum keharaman kecuali adanya hal yang menunjukkan pengecualian, dengan demikian orang tidak

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 1672

boleh mengatakan bahwa sesuatu adalah haram atau halal kecuali berdasarkan nash yang shahih. *Nash* yang umum harus diambil umumnya karena itulah yang *zhahir*, kecuali ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan yang *zhahir*. Ibnu Hazm juga memasukkan makna *majazi* sebagai makna *zhahir nash* jika sudah terkenal pemakainnya atau ada *qarinah* yang menegaskannya.¹³⁶

Semua yang ada dalam al-Qur'an secara jelas telah diterangkan oleh al-Qur'an itu sendiri atau oleh keterangan Nabi SAW, kecuali dua hal yaitu *fawatih al-suwar* dan sunnah-sunnah Allah dalam al-Qur'an. Oleh karena itu sangat ditekankan bagi mujtahid untuk memahami kaidah-kaidah kebahasaan secara mendalam dan mengetahui hadits-hadits yang sahih dalam menetapkan suatu hukum yang terkandung dalam al-Qur'an.

Dalam memahami al-Qur'an Ibn Hazm menekankan adanya kaidah-kaidah bahasa yang harus diketahui oleh mujtahid dalam memahami kandungan al-Qur'an. Oleh karena itu ia sangat memperhatikan adanya *istimbath*, *takhshis*, *taukid* dan *nasikh mansukh*.

Ia menyebut hal itu sebagai *bayan*, seperti yang dikatakannya :

ان التخصيص والإستثناء نوعان من انواع البيان.¹³⁷

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 79.

¹³⁷ Ibn Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam...* hlm. 80

Artinya : ”Sesungguhnya *takhsis* dan *istitsna* adalah dua macam dari macam bayan.”

Sikap Ibnu Hazm tentang kedudukan al-sunnah adalah ia menjadikan *al-Sunnah* sejajar dengan al-Qur’an al-Karim karena ia Sebagai penyempurna. Ibnu Hazm menegaskan bahwa al-Qur’an dan hadits yang sahih keduanya saling menguatkan, keduanya dipandang satu kesatuan yang berasal dari Allah swt, keduanya Sebagai jalan yang menyampaikan kita kepada syari’at Allah swt.

Lebih lanjut Ibnu Hazm menetapkan bahwa yang menjadi *hujjah* yang nyata hanyalah ucapan Nabi Saw, karena Nabi diperintahkan Allah SWT untuk menyampaikan aturan-aturan Allah swt, maka penyampaian itu dilakukan dengan ucapan. Sedangkan perbuatan Nabi hanya Sebagai *uswatun hasanah* bukan wajib, dan *taqdir* Nabi Sebagai *ibahah*. Perbuatan-perbuatan Nabi tidak menunjukkan wajib terkecuali bila dibarengi dengan ucapan atau *qarinah* yang menunjukkan kepada wajib, atau perbuatan tersebut Sebagai pelaksanaan dari perintah. Dengan demikian karena al-Sunnah diletakkan sejajar dengan al-Qur’an maka Ibnu Hazm menetapkan dua dasar, yaitu: *pertama*, *al-Sunnah* dapat *mentakhsis* al-Qur’an.

Kedua, Takhsis dipandang *bayan* karena *al-Sunnah* adalah *bayan* al-Qur'an.¹³⁸

Dari uraian Ibnu Hazm di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ia memandang al-Sunnah sebagai *hujjah* yang ketetapanannya diambil dari al-Qur'an dan memandang kedudukan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai jalan yang menyampaikan umat manusia ke syari'at Islam adalah satu, karena keduanya merupakan wahyu Allah swt. Ia menetapkan bahwa syari'at Islam hanya mempunyai satu sumber yang mempunyai dua cabang, yang keduanya mempunyai kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum, meskipun cabang yang pertama merupakan pokok dari cabang yang kedua. Cabang kedua adalah al-Sunnah, jika sudah diakui kesahihannya maka mempunyai kekuatan yang sama dengan cabang yang pertama dalam menetapkan hukum syara'.

¹³⁸ Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab al-Zahiri...* hlm. 76-77

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM
TENTANG KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI

A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Konsep Adil dalam Poligami

Al-Qur'an tidak secara tiba-tiba turun untuk mengafirmasi perlunya poligami. Pernyataan Islam atas praktik poligami, dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini, selangkah demi selangkah. Dua cara dilakukan al-Qur'an untuk merespon praktik ini, mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis, transformatif dan mengarahkannya pada penegakan keadilan.

Sebagaimana diketahui dalam bab II, sebelum Islam laki-laki dipandang sah saja untuk mengambil istri sebanyak yang dikehendaki, tanpa batas. Laki-laki juga dianggap wajar saja memperlakukan kaum perempuan sesuka hatinya. Logika mainstream saat itu memandang poligami dengan jumlah perempuan yang dikehendaki sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang umum, dan bukan perilaku yang salah dari sisi kemanusiaan. Bahkan untuk sebagian komunitas, poligami merupakan kebanggaan tersendiri. Kehormatan dan kewibawaan seseorang atau suatu komunitas seringkali dilihat dari

seberapa banyak dia mempunyai istri, budak atau selir. Dan kaum perempuan menerima kenyataan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berdaya melawan realitas yang sejatinya merugikan dirinya itu.

Boleh jadi, karena keadaan yang lumrah dan mentradisi ini, mereka sendiri seperti tidak menganggapnya sebagai hal yang merugikan dirinya, tetapi mungkin menguntungkan, ketidakadilan menjadi tak terpikirkan lagi. Al-Qur'an kemudian turun untuk mengkritik dan memprotes keadaan tersebut dengan cara meminimalisasi jumlah yang tak terbatas itu sehingga menjadi dibatasi hanya empat orang saja di satu sisi, dan menuntut perlakuan yang adil terhadap para istri, pada sisi yang lain.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang menyatakan bahwa keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal, maka penegakan keadilan adalah sesuatu yang asasi sebagai perwujudan misi utama Islam *rahmatan li al-'alamin*. Penegakan keadilan harus dilakukan dalam berbagai aspek baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga, termasuk dalam persoalan poligami. Pentingnya penegakan keadilan banyak sekali diperintahkan dalam al-Qur'an dalam berbagai suratnya. Di antara alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia. Sebagaimana

termaktub dalam Q.S. al-Hujurat ayat 13 dan surat an-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”. (Q.S. al-Hujurat: 13)¹³⁹

.....وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿٥٨﴾

Artinya: “... dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil... (Q.S. an-Nisa : 58).¹⁴⁰

Pada ayat tersebut Allah swt. memerintahkan manusia berlaku adil apabila menetapkan hukum di antara manusia, kalau sekiranya seseorang menetapkan hukum di antara mereka yang tidak adil, maka kehidupan masyarakat menjadi pincang, dan akan terjadi diskriminasi.

¹³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm. 517

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 87

Abd. Muin Salim menyebutkan bahwa perintah menetapkan hukum dengan adil di antara manusia secara kontekstual tidak hanya kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat melainkan kepada setiap orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan mengurus atau memimpin orang lain, seperti suami terhadap isterinya dalam pemberian nafqah terutama jika isteri lebih dari satu, orang tua terhadap anak-anaknya.¹⁴¹

Menurut al-Isfahani, secara potensial keadilan menunjukkan perilaku moral pada diri manusia dimana dia berusaha mencapai persamaan, sedangkan secara aktual keadilan berarti bahwa persamaan tersebut tergantung kepada kebenaran.¹⁴²

Penegakan keadilan juga ditekankan oleh Ibnu Hazm dalam praktik poligami. Menurutnya keadilan dalam poligami merupakan sebuah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Adil dalam poligami menurut Ibnu Hazm sebagaimana yang ditulis dalam kitabnya *Al-Muhalla* yang sudah dijelaskan oleh penulis dalam bab III, bahwa syarat utama yang ditentukan oleh Ibnu Hazm untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil (sama) terhadap semua

¹⁴¹ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Quran...* hlm.

¹⁴² Sri Purwaningsih, *Kiai Dan Keadilan Gender...* hlm. 71-72

isterinya baik soal makanan, minumannya, pakaiannya, tempat tidur maupun nafkahnya. Sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3.

Bilamana sanggup melakukan poligami, maka seorang suami harus dapat berbuat adil (sama) . Terutama dalam pembagian (giliran) harus ada pembagian yang rata, terlalu condong terhadap salah satu merupakan wujud ketidakadilan, hal tersebut menyalahi tatanan al-Qur'an serta mempunyai akibat buruk. Dan apabila hendak bepergian, hendaklah mengadakan undian sebelumnya untuk menentukan siapa yang berhak untuk menemani dalam bepergiannya.

Ibnu Hazm juga menambahkan aspek keadilan yang diperintahkan al-Qur'an untuk ditegakkan adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan psikis dan psikologis sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 139 dan Q.S. an-Nisa' ayat 34. Perlakuan yang tidak adil dalam bidang immateri (batin) dalam poligami tentu saja menyalahi perintah ini, karena keadilan juga harus ditegakkan dalam aspek psikis dan psikologis istri yang dipoligami. Dan istri boleh menggugat suami ketika memang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada bab II telah jelas bahwa mayoritas *Mufasssir* mengatakan bahwa syarat keadilan yang dimaksud dalam

al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 adalah keadilan yang bersifat kualitatif (kasih sayang dan hubungan seksual) dan kuantitatif (nafkah sandang, pangan, papan dan giliran menginap). sedangkan ayat 129 merupakan peringatan Allah s.w.t. akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif.

Abdurrahman al Jazairi dalam kitab *al Fiqh `ala Mazahib al Arba`ah*. Dia menyatakan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami; karena sebagai manusia orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang.¹⁴³

Firman Allah swt. dalam surat an-Nisa ayat 129 berbunyi “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kasih sayang sangat bersifat naluriah (instingtif), oleh karenanya lepas dari kontrol akal keadilan manusia.

¹⁴³ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al Fiqh `ala al-Madzahib al-'Arba`ah...* hlm. 239

Hal ini menurut ahli fiqh merupakan kebenaran dari firman Allah surat an-Nisa' ayat 129 di atas. Oleh ulama fiqh klasik (Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi) ayat ini ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Untuk itu, mereka tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan seksual sebagai kategori keadilan (kualitatif) yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami.

Para fuqaha klasik menganggap kebolehan untuk menikah sampai empat isteri membawa kekuatan hukum, sedangkan tuntutan berlaku adil (secara kualitatif) untuk mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan tertentu. Dengan demikian, para fuqaha mengambil ayat-ayat khusus (kebolehan poligami) sebagai aturan yang mengikat dan prinsip-prinsip umum (keadilan kualitatif) sebagai anjuran.¹⁴⁴

Namun hal terpenting yang menjadi perhatian fuqaha klasik dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran dan membagi nafkah. Dalam hal ini Mustafa Diibul Bigha merincikan dalam hal pembagian (giliran) terhadap para isteri sebagai berikut :¹⁴⁵

¹⁴⁴ Ali Imron, *Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012, hlm. 10

¹⁴⁵ Mustafa Diibul Bigha, *Fiqh Syafi'i*, (Tarj.) Adlchayah Sunarto dan Multazam, Fiqh Syafi'i, Semarang: Pustaka Pelajar, 1984, hlm. 383-386

- a. Jumhur ulama' sepakat bahwa membagi giliran menginap antara beberapa isteri adalah wajib, isteri muslimah ataupun kitabiyah kalau merdeka semua bagiannya sama, tapi ketika diantara mereka ada yang budak, maka isteri merdeka mendapatkan dua malam dan isteri budak satu malam. Imam Malik berbeda pendapat dengan mengatakan istri merdeka maupun budak bagiannya sama.¹⁴⁶

Dalam mengadakan pembagian, wajib memperhatikan hal sebagai berikut : *Pertama*, Tempat, Seorang suami tidak boleh mengumpulkan 2 orang isteri dalam satu rumah (tempat) satu waktu (walau hanya satu malam) tanpa izin keduanya. Sebab hal tersebut akan membawa pertengkaran dan ketidakbaikan. *Kedua*, adalah Waktu, dasar pembagian adalah satu malam diikuti satu hari. Sebab Allah menjadikan malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja (mencari rizki). Sedang orang yang bekerja di malam hari, dasar pembagiannya di mulai dari siang diikuti malam. bahkan tidak diperbolehkan masuk pada isteri yang tidak mendapat giliran tanpa ada keperluan.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah...* hlm. 237

¹⁴⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husain, *Kifayat al-Ahyar*, Indonesia: Daar al-Fikr, 1984, hlm. 72

- b. Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian.
- c. Jumhur ulama' sepakat bahwa bila kawin dengan isteri yang baru, maka harus mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau ia janda. Imam Hanafi berbeda pendapat dengan mengatakan tidak ada jatah lebih buat istri baru¹⁴⁸
- d. Bila mengkhawatirkan isteri *nusyuz* (membangkang) maka ia harus menasehatinya. Bila masih membangkang maka hendaknya berpisah tempat tidur, dan apabila masih membangkang juga maka diperbolehkan memukul.

Adapun pembagian nafkah seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal tidak harus sama, yang penting sesuai dengan keadaan pribadinya (kaya atau miskin), ketika suami sudah memberikan hak ini maka boleh baginya memberikan lebih kepada isteri yang dia sukai. Tetapi alangkah baiknya mempertimbangkan akibat yang akan terjadi, kalau menjadikan keretakan rumah tangga dan menimbulkan permusuhan maka hal itu tidak boleh

¹⁴⁸ juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Mesir: Dar al-Salam, 1990, hlm. 1363

dilakukan.¹⁴⁹ Dalam hal nafkah ini istri yang *nusyuz* dan istri yang budak tidak wajib mendapatkannya.¹⁵⁰

Pembagian di atas, yang merupakan keadilan menurut jumbuh ulama' dikomentari oleh Ibnu Hazm dengan mengatakan:¹⁵¹

“Tidak boleh adanya pengunggulan diantara para isteri (merdeka, budak, muslim, dzimmi) yang telah dinikahnya, ketika seorang istri membangkang maka suami boleh meninggalkannya (pisah ranjang) sampai dia kembali taat atau memukulnya (tanpa menyakiti, melukai, mematahkan tulang dan membusukkan daging) dan apabila terjadi pemukulan yang sampai melukai maka istri boleh menggugat suami. Isteri baru yang perawan ataupun yang janda pembagian gilirannya sama dengan isteri-isteri yang sebelumnya. Dan ketika seorang suami mau bepergian tidak boleh memilih isteri yang mau diajak tanpa adanya undian terlebih dahulu. Tidak ada perbedaan antara istri yang masih kecil, nusyuz ataupun tidak, kaya ataupun miskin, punya ayah ataupun yatim, perawan ataupun janda, dalam pemberian nafkahnya adalah semampu kekuatan seorang suami”.

Dengan dalil yang diambilnya dari hadits riwayat dari Thariq Ahmad bin Suaib menceritakan kepada kami ‘Umar bin Ali dari Abdurrahman bin Mahdi dari Hammam bin Yahya dari Qatadah dari Nadlar bin Anas dari Basyir bin Nuhaik dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW,

¹⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al Fiqh ‘ala al-Madzahib al- ‘Arba’ah...* hlm. 238. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Mesir: Dar al-Salam, 1990, hlm. 1359

¹⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid...* hlm. 1362

¹⁵¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar*, Juz X... hlm. 1672

bersabda: “Barang siapa mempunyai isteri dua, condong (lebih sayang) satu isteri daripada isteri lainnya, maka kelak dihari kiamat salah satu lembungunya (pinggangnya) condong (bungkuk)”.¹⁵² Menurut beliau dari hadits ini jelas bahwa Rasulullah s.a.w. tidak memberi pengkhususan kepada isteri *hurrah* dari *ammah*, *muslimah* dari *dzimmiyah*.

Ibnu Hazm juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa bagian bermalam untuk isteri *hurrah* dua malam dan untuk isteri *mamlukah* satu malam, menurut beliau pendapat ini didasarkan pada hadits mursal. Hadits mursal tidak dapat dijadikan hujjah, beliau yakin bahwa mereka (jumhur ulama’) berpaling dari hadits *tsabit*, dengan meninggalkan keumuman perintah Allah s.w.t. berbuat adil diantara para isteri secara umum dengan hadits yang mursal, yang menyalahi terhadap keumuman al-Qur’an.¹⁵³

Beliau juga mengomentari pendapat madzhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa wajib memberikan giliran satu malam buat isteri *mamlukah*, beliau heran dengan pendapat ini karena disini jelas adanya kecondongan yang lebih antara satu isteri dengan isteri yang lain, mereka dengan jelas berpaling dari Rasulullah s.a.w.¹⁵⁴

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 1672

¹⁵³ *Ibid.*,

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 1673

Ibnu Hazm juga tidak setuju dengan pengqiyasan giliran atas 'iddah, karena sesungguhnya semua qiyas itu bathil. Menurut beliau ketika dalam hal nafkah pembagiannya sama maka dalam hal giliranpun wajib sama.¹⁵⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa jumbuh ulama' (*Fuqaha ataupun Mufassir*) termasuk juga Ibnu Hazm sepakat bahwa beristeri lebih dari satu (poligami) dengan syarat dibatasi sampai empat itu diperbolehkan, asalkan dapat menjamin bahwa dirinya dapat berbuat adil kepada semua isterinya, tetapi yang menjadikan berbeda dalam pendapat Ibnu Hazm adalah tidak adanya perbedaan antara satu isteri dengan isteri yang lainnya dalam hal pemberian nafkah dan giliran bermalam. Di sini jelas bahwa mereka memaknai adil dengan makna kuantitatif.

Konsep keadilan yang dinyatakan Ibnu Hazm akan lebih ideal lagi jika seperti yang tercantum dalam al-Qur'an, sebagaimana telah dibahas pada bab II adalah keadilan yang hakiki, dimana seseorang memiliki hak yang sama atas kebebasan, yaitu bebas dari diskriminasi dan bebas dari ketidakadilan. Keadilan yang sebenar-benarnya keadilan. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, yaitu adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Adil disejajarkan dengan ihsan yang

¹⁵⁵ *Ibid.*,

merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. Penegakan keadilan ini tidak terkecuali pada poligami. Syarat keadilan yang dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 adalah keadilan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Apabila diperhatikan secara cermat, surat an-Nisa' ayat 129 justru merupakan peringatan Allah s.w.t. akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8.¹⁵⁶

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm

Fiqh adalah penafsiran secara kultural terhadap ayat-ayat al-Qur'an, fiqh sendiri yang bersifat universal, permanen, elastis dan lokal. Kultural terhadap syari'ah yang telah dikembangkan pada masa ulama'-ulama' fiqh, diantaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik, yang dikenal sebagai imam madzhab.

¹⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm. 108

Hukum yang ada dalam al-Qur'an bersifat umum (kulli), tidak membicarakan soal-soal yang kecil (juz'i), artinya tidak satu persoalan yang dibicarakan. Karena itu, al-Qur'an memerlukan penjelasan. Meskipun demikian dengan serba singkat, al-Qur'an sudah melengkapi semua persoalan yang berhubungan dengan dunia dan akherat.

Pemikiran Ibnu Hazm tidak bisa dilepaskan dari metode *istinbath* yang ia gunakan, sebab segala bentuk pemikiran dan gagasannya lahir dari proses *istinbath* dengan metode tertentu. Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum mendasarkan pada: *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, dan *Ijma'*. Dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunnah, beliau mengambil arti secara tekstual, apabila tidak ditemukannya dalil dari sumber-sumber *tasyri'* yang tiga ini, Ibn Hazm mempergunakan apa yang dinamakan *dalil*,¹⁵⁷ yang merupakan *general interpretation* dari ketiga dasar hukum tersebut.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Ibnu Hazm untuk kemudian memperoleh gagasan atau pemikiran pokok terhadap konsep keadilan dalam poligami tersebut adalah al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3, 34,129 dan al-Baqarah ayat 139.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, jilid 1... 72

¹⁵⁸ Ibnu Hazm, *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar*, Juz X... hlm. 1672

قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتن ان لاتعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم). وقول الله عز وجل: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة). وقال تعالى: (والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا). وقال تعالى: (والحرمات قصاص).

Artinya: “Firman Allah: (kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Q.S. An-Nisa’ ayat 3)), dan firman Allah: (Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. (Q.S. An-Nisa’ ayat 129)), firman Allah: (perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyuz, hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka kamu janganlah mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. (Q.S. An-Nisa’ ayat 34)). (Dan terhadap sesuatu yang dihormati, berlaku hukum qisas. (Q.S. Albaqarah ayat 139)).

Dan juga hadits:

وروين من طريق احمد بن شعيب اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عبدالرحمان هو ابن مهدي اخبرنا همام هو ابن يحيى عن قتادة عن النضر بن انس بن عن

بشير بن نهيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من كان له امراتان يميل لاحدهما على الاخرى جاء يوم القيامة احد شقيه مائل".¹⁵⁹

Artinya: “*Riwayat dari Ahmad bin Suaib menceritakan kepada kami ‘Umar bin Ali dari Abdurrahman bin Mahdi dari Hammam bin Yahya dari Qatadah dari Nadlar bin Anas dari Basyir bin Nuhaik dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW, bersabda: “Barang siapa mempunyai isteri dua, condong (lebih sayang) satu istri daripada isteri lainnya, maka kelak dihari kiamat salah satu lembungnya condong”.*

Sikap Ibnu Hazm tentang kedudukan al-sunnah adalah ia menjadikan *al-Sunnah* sejajar dengan al-Qur’an al-Karim karena ia Sebagai penyempurna. Ibnu Hazm menegaskan bahwa al-Qur’an dan hadits yang sahih keduanya saling menguatkan, keduanya dipandang satu kesatuan yang berasal dari Allah swt, keduanya Sebagai jalan yang menyampaikan kita kepada syari’at Allah swt.

Lebih lanjut Ibnu Hazm menetapkan bahwa yang menjadi *hujjah* yang nyata hanyalah ucapan Nabi Saw, karena Nabi diperintahkan Allah SWT untuk menyampaikan aturan-aturan Allah swt, maka penyampaian itu dilakukan dengan ucapan. Sedangkan perbuatan Nabi hanya Sebagai *uswatun hasanah* bukan wajib, dan *taqrir* Nabi Sebagai *ibahah*. Perbuatan-perbuatan Nabi tidak

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 1672

menunjukkan wajib terkecuali bila dibarengi dengan ucapan atau *qarinah* yang menunjukkan kepada wajib, atau perbuatan tersebut Sebagai pelaksanaan dari perintah. Dengan demikian karena al-Sunnah diletakkan sejajar dengan al-Qur'an maka Ibnu Hazm menetapkan dua dasar, yaitu: *pertama, al-Sunnah* dapat *mentakhsis* al-Qur'an. *Kedua, Takhsis* dipandang *bayan* karena *al-Sunnah* adalah *bayan* al-Qur'an.¹⁶⁰

Dari uraian Ibnu Hazm di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ia memandang al-Sunnah sebagai *hujjah* yang ketetapanannya diambil dari al-Qur'an dan memandang kedudukan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai jalan yang menyampaikan umat manusia ke syari'at Islam adalah satu, karena keduanya merupakan wahyu Allah swt. Ia menetapkan bahwa syari'at Islam hanya mempunyai satu sumber yang mempunyai dua cabang, yang keduanya mempunyai kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum, meskipun cabang yang pertama merupakan pokok dari cabang yang kedua. Cabang kedua adalah al-Sunnah, jika sudah diakui kesahihannya maka mempunyai kekuatan yang sama dengan cabang yang pertama dalam menetapkan hukum syara'.

Dari sini, terlihat bahwa Ibn Hazm adalah *mujtahid mutlaq* (ulama yang mampu merumuskan kaidah-kaidah

¹⁶⁰ Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab al-Zahiri...* hlm. 76-77

istinbath). Ia bukan pengikut Daud al-Zhahiry, dan tidak dapat dikatakan bahwa Ibn Hazm seorang *mujtahid muntasib* atau *mujtahid fil madzhab* (adalah ulama' yang tidak sanggup merumuskan kaidah-kaidah *istinbath* untuk menggali hukum, sehingga apabila mereka hendak menggali hukum, maka mereka wajib bermadzhab, dalam arti mereka wajib berpegang pada kaidah-kaidah *istinbath* yang dianut oleh imamnya). Hanya kebetulan *manhaj* yang ditempuh oleh Ibn Hazm sesuai dengan *manhaj* Daud al-Zhahiry dalam garis besarnya.¹⁶¹

¹⁶¹ Ibnu Hazm, *Al-Ihkam*, juz 1... hlm. 92

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Jumhur ulama' (*Fuqaha ataupun Mufassir*) termasuk juga Ibnu Hazm sepakat bahwa beristeri lebih dari satu (poligami) dengan syarat dibatasi sampai empat itu diperbolehkan, asalkan dapat menjamin bahwa dirinya dapat berbuat adil kepada semua isterinya, tetapi yang menjadikan berbeda dalam pendapat Ibnu Hazm adalah tidak adanya pembedaan antara satu iteri dengan isteri yang lainnya dalam hal pemberian nafkah dan giliran bermalam.

Penulis setuju dengan pendapat Ibnu Hazm, akan tetapi menurut penulis, akan lebih ideal lagi jika konsep keadilannya seperti yang tercantum dalam al-Qur'an, sebagaimana telah dibahas pada bab II adalah keadilan yang hakiki, dimana seseorang memiliki hak yang sama atas kebebasan, yaitu bebas dari diskriminasi dan bebas dari ketidakadilan. Keadilan yang sebenar-benarnya keadilan. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, yaitu adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Adil disejajarkan dengan ihsan yang merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. Penegakan keadilan ini tidak terkecuali pada poligami.

Menurut penulis syarat keadilan yang dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 adalah keadilan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Apabila diperhatikan secara cermat, surat an-Nisa' ayat 129 justru merupakan peringatan Allah s.w.t. akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif.

2. *Manhaj* pokok dalam menetapkan hukum (*istidlal*) Ibn Hazm didasarkan pada (1) al-Qur'an, (2) as-Sunnah, yang kedua-duanya diambil makna zhahirnya, (3) ijma' sahabat atau induksi *limitatif* terbatas pada generasi yang diyakini kebenarannya, dan (4) dalil yang merupakan pemahaman terhadap hakikat kedua dasar tersebut di dalam menjawab persoalan kemanusiaan yang dihadapi. Akan tetapi khusus dalam masalah keadilan poligami ini Ibnu Hazm menggunakan al-Qur'an dan hadits sebagai dalil penetapan hukumnya, beliau memandang al-Sunnah sebagai *hujjah* yang ketetapanannya diambil dari al-Qur'an dan memandang kedudukan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai jalan yang menyampaikan umat manusia ke syari'at Islam adalah satu, karena keduanya merupakan wahyu Allah swt. Ia menetapkan bahwa syari'at Islam hanya mempunyai satu sumber yang mempunyai dua cabang, yang keduanya mempunyai kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum, meskipun cabang yang pertama merupakan pokok dari

cabang yang kedua. Cabang kedua adalah al-Sunnah, jika sudah diakui kesahihannya maka mempunyai kekuatan yang sama dengan cabang yang pertama dalam menetapkan hukum syara'.

B. SARAN

1. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu. Poligami yang terjadi di zaman rasul dilakukan atas dasar memelihara anak yatim dan menyelematkan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang. Apakah motivasi sosial dan kemanusiaan semacam ini sudah tertanam di hati menjadi pertanyaan mendasar yang harus dijawab bagi yang ingin melakukan poligami. Dan juga berfikir apakah dirinya sudah yakin mampu berbuat adil karena adil merupakan syarat utama bagi poligami sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 3. Ketika terjadi ketidkadilan sedikit saja, maka hal tersebut menyalahi prinsip-prinsip Islam sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II.
2. Bagi para istri yang akan dipoligami hendaknya bersikap sabar dengan memberikan pengertian kepada suami bahwa poligami bukanlah hal yang mudah. Jangan begitu saja mau dipoligami dengan mengatakan rela padahal hatinya berkata tidak. Ketidaksesuaian antara perkataan dan keyakinan dalam hati serta

ketidakikhlasan yang ada di dalam hati lama-lama akan menimbulkan penyakit hati yang suatu saat memiliki dampak yang buruk baik bagi kehidupan pribadi maupun keluarga.

C. PENUTUP

Akhirnya, dengan seraya mengucapkan puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Illahi Rabbi karena dengan taufiq, hidayah, dan inayah serta kekuatan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir dari jenjang pendidikan strata 1. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini terutama Bapak dan Ibu yang telah memberi bantuan moral dan materiil bagi penulis, dan tentunya buat Isteri dan Anak tercinta serta semua keluarga, bapak pembimbing yang telah meluangkan waktu, membimbing dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, kelemahan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan. Mengakhiri pembahasan ini, penulis hanya berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang konstruktif akan

selalu penulis nantikan dengan ikhlas dan lapang dada.
Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Ahmad, Ali al Jurjawi, *Hikmah al Tasyri` wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, t.th.
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969.
- Al-Khayyath, Muhammad Haitsam, *Probematika Muslimah Di Era Modern*, Jakarta: Erlangga. Tth.
- Al-Turmudzi Imam, *Sunan Turmudzi*, Juz.3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Alwi, Rahman, *Fiqh Madzhab al-Zahiri*, Jakarta: Referensi, 2012.
- Amal, Taufiq Adnan, *Methodo dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1996.
- Anshori, Muhammad, “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hak Hadhānah Bagi Ibu Yang Menikah Lagi*”, Semarang: IAIN Walisongo, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 1992.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Ash-Shidiqy Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: pustaka Rizki Putra, 1997.

Asse, Ambo, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an*, Al-Risalah, Volume 10 Nomor 2 Nopember 2010.

Atan Navaron, "Konsep Adil dalam Poligami (*Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab*)", Semarang: IAIN Walisongo, 2008.

Baqiy Muhammad Fu'ad Abdul, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran*, Mesir: Darul Hadits, 1939.

Bihga Mustafa Diibul, *Fiqh Syafi'i*, (Tarj.) Adlchiyah Sunarto dan Multazam, Fiqh Syafi'i, Semarang: Pustaka Pelajar, 1984.

CH, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, Malang : UIN-Malang Pres, 2008.

Dahlan, Abdul Aziz, et.al, *Esiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ictiar Baru Van hoeve, 1996.

Dawud, Abu al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Jld.I, Al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi': Dar al-Fikr, t.th.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Enginer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Farid, Syaikh Akhmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Tamam dalam "Min'Alam as-Salaf", Editor: M. Yasin Abdul Mutholib, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999.

Hapsari, Nindita Qomaria, “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Meminang Wanita Yang Sedang dalam Pinangan Orang Lain*”, Semarang: IAIN Walisongo, 2006.

Hazm, Ibnu, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Juz I, Beirut, Lebanon: Daar al-Kitab al- Ilmiah,t.th.

Hazm, Ibnu, *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar*, Juz X, Riyadh: Baitul Afkar Al-Dauliah, t.th.

Imron Ali, *Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012.

Imron, Ali, *Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007.

Imron, Ali, *Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012.

Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan (Bias Laki-Laki dalam Penafsiran)*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Khalil, Rasyad Hasan, *Sejarah legislasi Hukum Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari dalam “*Tarikh Tasyri’ al-Islam*”, Jakarta: AMZAH, 2009.

Lailiyah, Ninik, “*Study pemikiran Ali Asghar Engineer tentang poligami relevansinya dengan kesetaraan gender*”, Semarang: IAIIN Walisongo, 2004.

- Mughniayah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamzah*, diterjemahkan oleh : Idrus al-Faff dkk. dengan Judul "*Fiqhi Lima Mazhab*" (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) , Jakarta: Lentera, 1996
- Mugist, Abdul, *Kritik Nalar Pesantren*, Editor: Mundzier Suparta dan Nurul Badruttamam, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya; Pusaka Progresif, 1984.
- Mustafa, Ahmad al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V, t.t.: Daar al-Fikr, 1974/1394.
- Mustafa, Ibrahim, ot.al., *al-Mu'jam al-Wasieth*, Theheran: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1934.
- Nasir, Abdul Taufiq al-'Atthar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nazir, Moh., Ph.D., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.

- Nursalasah, Zulaecha, “Keharaman Poligami di masa sekarang (*Study Analisis Pemikiran Musdah Mulia*)”, Semarang: IAIN Walisongo, 2009.
- Permana, C.E., *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, Jakarta: LPUI, 2001.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Purwaningsih, Sri, *Kiai Dan Keadilan Gender*, Semarang: Walisongo Pres, 2009.
- Qasim, Abu Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an*, Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1961/1381.
- Quthb Syahid Sayyid, *Tafsir fi Dhillalil Qur’an*, Jakarta: Gema Insani Prees, 2001
- Quthb, Sayyid, *Fi Zhilal al-Qur’an, Jilid V*, Bairut: Daar al-Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, 1386/1967.
- Rohmah, Faidhur, “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat*”, Semarang: IAIN Walisongo, 2006.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Mesir: Dar al-Salam, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pena Pundi Aksara 2009.
- Saifuddin, *Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafîd karya ‘Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab*, karya ilmiah dalam The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.

- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.
- Taqiyuddin Imam Abu Bakar bin Muhammad Husain, *Kifayat al-Ahyar*, Indonesia: Daar al-Fikr, 1984.
- Thabathaba'i, Muhammad Husain, *Tafsir al-Mizan Jilid XVIII*, Theheran: Dar al-Kutub al-Islamiyat, 1397.
- Warson, Ahmad Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Al Munawir, 1984.
- Yasid, Abu, Dr., *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zuhaily, Dr. Wahbah, *Tafsir Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, juz.V, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, t.th.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zunal Aulawi
Nim : 102111045
Fakultas : Syari'ah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ tanggal lahir : Kudus, 26 Juli 1988
Agama : Islam
Alamat : Ds. Ngemplak Rt.03 Rw.02 Kec. Undaan Kab. Kudus

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan :

1. Tamat TK Tamrinut Thullab Kudus Tahun 1994
2. Tamat MI Qudsiyyah Lulus Kudus Tahun 2002
3. Tamat MTS Qudsiyyah Lulus Kudus Tahun 2004
4. Tamat MA Qudsiyyah Lulus Kudus Tahun 2008

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Juni 2015

Muhammad Zunal Aulawi

NIM. 102111045

BIODATA DIRI

Nama lengkap : Muhammad Zunal Aulawi
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 26 Juni 1988
NIM : 102111045
Jurusan : Ahwal ash-Syahsiyah
Fakultas : Syari'ah

Nama orang tua

Bapak : Nur Afif Rohman
Ibu : Nur Isti'anah
Alamat : Ds. Ngemplak Rt.03 Rw.02 Kec. Undaaan Kab. Kudus

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Juni 2015

Muhammad Zunal Aulawi

NIM. 102111045